

SKRIPSI

**TRASPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI
PADA BAZNAS KOTA PAREPARE**



OLEH

**HASMAYANA
NIM: 18.2700.046**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**TRASPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI
PADA BAZNAS KOTA PAREPARE**



Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada BAZNAS Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Hasmayana

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.046

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1774/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag
NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002

(.....)

(.....)

Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP 19710208 2001122 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada BAZNAS Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Hasmayana

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.046

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.1774/In.39.8/PP.00.9/6/2021

Tanggal Kelulusan : 25 Februari 2022


Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M. Ag. (Ketua)

Dr. Zainal Said, M.H. (Sekretaris)

Dr. Hannani, M.Ag. (Anggota)

Dra. Rukiah, M.H. (Anggota)



Mengetahui:



Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 2001122 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ketua program studi Ibu Dra. Rukiah, M.H. yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Ibu An Ras Tri Astuti M.E, selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
9. Kepada Bapak Abdullah S.Ag., M.Pd selaku ketua BAZNAS Kota Parepare yang telah memberikan izin, data serta informasi kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
10. Kepada sahabat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi, selalu menemani hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga kita sukses dan selalu dalam lindungan Allah swt.
11. Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, seperjuangan KPM dan PPL, dan segenap kerabat yang tidak sempat

disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 18 Januari_2022
16 Jumadil Akhir 1443 H

Penulis



Hasmayana
NIM. 18.2700.046



IAIN
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hasmayana
NIM : 18.2700.046
Tempat/Tgl. Lahir : Pujo, 03 Desember 1999
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Zakat Dalam
Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada
BAZNAS Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 18 Januari 2022
16 Jumadil Akhir 1443 H

Penyusun


Hasmayana
NIM. 18.2700.046

ABSTRAK

Hasmayana. *Transparansi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada BAZNAS Kota Parepare* (dibimbing oleh M. Nasri Hamang dan Zainal Said).

Transparansi merupakan dimana semua tata kelola atau laporan harus disampaikan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan BAZNAS Kota Parepare harus transparansi dalam melakukan tata kelola zakat sehingga muzakki dapat menilai dan merasa puas kepada BAZNAS Kota Parepare itu sendiri sehingga dari tahun ke tahun jumlah muzakki yang membayar zakat dapat meningkat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Parepare sudah cukup karena muzakki sudah menyerahkan zakatnya sepenuhnya kepada BAZNAS Kota Parepare, karena masyarakat yakin bahwa zakat yang dikeluarkan dikelola dengan baik dan penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare sudah tepat sasaran. 2) Faktor yang menjadi alasan para muzakki berzakat di lembaga BAZNAS Kota Parepare karena mereka sudah mengetahui bahwa lembaga BAZNAS merupakan lembaga resmi dari pemerintah yang mengelola zakat dan para muzakki juga percaya karena lembaga BAZNAS Kota Parepare transparan dalam mengelola dana zakat yang telah dikumpulkan dimana BAZNAS Kota Parepare mengpublikasikan segala kegiatan di media sosial. 3) Transparansi BAZNAS Kota Parepare melalui media sosial dimana hal ini dapat mempermudah penggunaannya untuk melihat berbagai informasi. Laporan keuangan hanya dilaporkan tiap 6 (enam) bulan yang pelaporannya diberikan kepada walikota dan BAZNAS provinsi.

Kata Kunci: Transparansi, Kepercayaan muzakki, Media Sosial, BAZNAS Kota Parepare

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan Penelitian	6
D.Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A.Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B.Tinjauan Teoritis.....	11
1. Teori Trasparansi	11
2. Teori Pengelolaan.....	16
3. Kepercayaan Muzakki.....	20
4. Teori Zakat.....	24
C.Tinjauan Konseptual	29
D. Kerangka Pikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	34

F. Uji Keabsahan Data	35
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Parepare.....	39
B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare.....	52
C. Trasparansi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare.....	58
BAB V PENUTUP.....	75
A. Simpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	IV
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI
BIODATA PENULIS




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	31
4.1	Daftar Instansi yang Berzakat pada BAZNAS Kota Parepare	47
4.2	Daftar peserta pembayaran zakat melalui BAZNAS Kota Parepare Aparat Sipil Negara UPTD SDN 65 Parepare Pemotongan Zakat Melalui Bank Sulselbar Cabang Parepare	50
4.3	Daftar Nama Fakir Miskin Penerima Dana Zakat Dari Baznas Kota Parepare	62
4.4	Daftar Penerimaan Dana Baznas Kota Parepare Periode Januari s/d Juni 2020	53
4.5	Data Penyaluran Dana Zakat, Infaq/Sedekah kepada mustahik BAZNAS Kota Parepare Periode Januari s/d Juni 2020	61
4.6	Laporan perubahan dana BAZNAS Kota Parepare untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020	65
4.7	Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020	67

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	v
2	Transkrip Wawancara	viii
3	Surat Keterangan Wawancara	xx
4	Surat Izin Penelitian	xxviii
5	Surat Izin Selesai Meneliti	xxxI
6	Dokumentasi	xxxII
7	Biodata Penulis	-



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang harus dipenuhi, disamping kewajiban-kewajiban lainnya. Dalam hal ini, zakat merupakan ibadah wajib yang peruntukannya telah ditentukan oleh Allah SWT sebagaimana tertuang dalam (Q.S At-Taubah ayat 60). Dimana zakat dijadikan sebagai salah satu rukun Islam yang utama dan memegang peranan penting dalam mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga perlu pengelolaan yang profesional.

Upaya pengurangan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan salah satu instrumen dalam pengentasan kemiskinan yaitu zakat. Zakat dijadikan sebagai hal terpenting dalam pengentasan kemiskinan yang menimpa masyarakat Indonesia. Ini juga bukti bahwasannya Zakat merupakan landasan pertama untuk mendirikan jaminan sosial atau takaful (bantuan) dalam masyarakat Islam. Karena ini juga membuktikan bahwa zakat merupakan bantuan yang berkesinambungan dan terorganisir, maka jika zakat tidak sampai ke tangan orang yang berhak menerimanya, maka mereka berhak untuk melaporkannya¹.

Zakat merupakan alat penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Untuk itu, lembaga zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan sistematis, mengingat zakat telah lama menjadi wilayah dan media terpenting dalam pengelolaan sosial ekonomi Islam.

¹ Yusuf Qaradhawi, *Spektum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat*, (Cet-1: Jakarta: Zikrul Hakim, 2005) h 58

Dengan sistem distribusi yang baik, Zakat dapat menggantikan stabilitas krisis ekonomi yang melanda dunia. Dilihat dari perspektif sosial dan ekonomi, zakat akan menjadi sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses peningkatan pendapatan masyarakat ini memungkinkan peningkatan permintaan dan pendapatan masyarakat yang menjadi motor penggerak zakat dalam menampung kelompok masyarakat yang ekonominya lemah, akibatnya pelaku pasar dan volume dari sisi permintaan meningkat².

Menurut Undang – Undang nomor 23 tahun 2011 pasal1 ayat 7 dan 8 tentang Pengelolaan zakat pada pasal tersebut menyatakan bahwa lembaga zakat bertindak sebagai badan pengelolaan atau amil yang mengumpulkan zakat dalam kegiatan tersebut terdapat kegiatan perencanaan, Pelaksanaan dan koordinasi pengumpulan, pendistribusikan dan penggunaan zakat Untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berbasis di ibukota negara bagian, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, yang merupakan lembaga yang berwenang menyelenggarakan zakat di seluruh tanah air.

Salah satu misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang juga sejalan dengan amanah Undang – Undang nomor 23 tahun 2011 dimana BAZNAS itu sendiri mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengetasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemoderisian kesenjangan sosial. Misi besar ini dijalankan oleh BAZNAS secara profesional dan akuntabel melalui lembaga-lembaga program yang dibentuk oleh BAZNAS dengan ruang

² Emi Hartatik, Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015)

lingkup lima dimensi yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan dan dakwah.

Pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare bahwa tata kelola dan penyaluran zakat kepada 8 golongan (asnaf) yang membutuhkan boleh dikatakan cukup baik. Namun melihat dari realita sekarang bahwa kurangnya kepercayaan muzakki kepada pengelolaan zakat dan penyaluran zakat itu sendiri sangat kurang. maka dari itu BAZNAS harus transparansi dalam melakukan tata kelola zakat sehingga muzakki dapat menilai dan merasa puas kepada BAZNAS itu sendiri sehingga dari tahun ke tahun jumlah muzakki yang membayar zakat dapat meningkat.

Salah satu faktor lemahnya BAZNAS atau UPZ dalam mengelola dana zakat adalah kurangnya transparansi pengelola zakat terkait publikasi dan hasil penghimpunan serta dana filantropi Islam lainnya. Dalam upaya menggali potensi zakat, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka penguatan profesionalisme amil zakat. Oleh karena itu, pelaporan keuangan yang transparan di lembaga dapat secara efektif meningkatkan kepercayaan publik.

Kepercayaan ummat merupakan aspek terpenting Untuk lembaga pengelola zakat. Perilaku masyarakat untuk membayar zakat sangat tergantung pada kepercayaan mereka terhadap lembaga zakat. Kurangnya kepercayaan menjadi salah satu penghambat masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga zakat. Salah satu bentuk penilaian kredibilitas yang dipercayakan dengan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kepercayaan seseorang terhadap lembaga penyedia jasa dapat diukur dari 3 indikator, yaitu: kredibilitas, kompetensi, dan sikap moral. Kredibilitas berkaitan dengan penilaian muzakki bahwa pemberi

layanan (lembaga zakat) dapat dipercaya. Kompetensi tersebut menunjukkan keterampilan dan pengetahuan amil zakat untuk melakukan pelayanan yang diharapkan oleh muzakki. Sedangkan sikap moral adalah sikap lembaga amil zakat terhadap muzakki³.

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS berusaha lebih keras dalam meningkatkan kepercayaan muzakki dalam berzakat terutama kepada muzakki yang belum menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS ataupun lembaga – lembaga yang telah dibentuk dalam mengelola zakat itu sendiri. Untuk itu dalam meningkatkan kepercayaan muzakki dalam berzakat perlu adanya transparansi dalam pengelolaan zakat agar muzakki dapat mempercayai apakah zakatnya tersalurkan secara merata. Namun, muzakki yang mengeluarkan zakat melalui BAZNAS atau UPZ tetap harus diperhatikan, karena muzakki memiliki dampak yang sangat besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat miskin.

Para pengelola zakat harus mempertahankan kepercayaan muzakki sehingga muzakki tersebut dapat meningkat sehingga terciptanya kelayalitan muzakki dalam membayar zakatnya dan langsung menyalurkan zakatnya kepada mustahik yang lebih membutuhkan. Dimana kepuasan muzakki merupakan salah satu kunci dalam menciptakan loyalitas muzakki. Upaya membentuk kepuasan muzakki BAZNAS perlu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga muzakki dapat berpikir positif dan merasa puas. Kualitas pelayanan yang baik ini akan membuat muzakki merasa puas dan percaya akan pengelolaan zakat yang baik.

³ Muhammad Haris Riyaldi, Mahda Yusran, Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh, *Jurnal Iqtisaduna*, Universitas Syiahkuala Banda Aceh,(2020)

Transparansi merupakan dimana semua tata kelola atau laporan harus disampaikan terbuka kepada semua pihak yang terkait dengan berjalannya suatu manajemen Menggunakan semua elemen sebagai dasar untuk proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem pengendalian yang baik. Antara dua pihak, lembaga dan pemangku kepentingan, karena melibatkan tidak hanya organisasi internal (lembaga zakat), tetapi juga pihak eksternal, muzakki atau masyarakat luas. Inilah yang harus dilakukan lembaga untuk meminimalkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik⁴. Hal tersebutlah yang menumbuhkan kepuasan muzakki kepada lembaga pengelolaan zakat karena besar harapan mereka karena kebutuhan mereka dapat terpenuhi sehingga muzakki semakin yakin untuk menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga amil zakat tersebut. Pada prinsip transparansi dalam organisasi sebagai penyedia layanan pengumpulan dan distribusi zakat merupakan urgensi untuk mendapatkan kepercayaan publik.

BAZNAS Kota Parepare dalam mengelola zakat menunjukkan dua hal yang kontradiktif yaitu secara umum tampaknya menjelaskan tata kelola yang baik, namun disisi lain belum mendapatkan kepercayaan umat yang signifikan untuk membayar zakatnya. Hal ini terjadi kemungkinan karena salah satu faktornya yaitu transparansi. Jika pengelola tidak transparan, zakat tidak dapat dioptimalkan, dalam hal pengelolaan zakat yang ada dan pengelolaan zakat tanpa pengawasan, bukan tidak mungkin muzakki kehilangan kepercayaan terhadap pengelolaan. Karena muzakki berpendapat bahwa pengelolaan zakat itu buram, maka peran badan pengelola zakat

⁴ Rani Rahmat, *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng)*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, Universitas, Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia, (2017)*

BAZNAS kota Pale Pare harus lebih amanah dan pendistribusikan yang jelas dan transparan dengan mempublikasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa yang telah disalurkan adalah tujuan yang sebenarnya sehingga orang bisa mempercayai zakatnya pada badan pengelola zakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menjukkan bagaimana sebenarnya trasparansi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki pada BAZNAS Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakanng diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Parepare?
2. Faktor apa yang mempengaruhi kepercayaan Muzakki pada BAZNAS Kota Parepare?
3. Bagaimana trasparansi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdsarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Parepare.

2. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kota Parepare.
3. Untuk mengetahui transparansi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi secara langsung memperoleh informasi mengenai tentang transparansi pengelolaan zakat guna meningkatkan kepercayaan muzakki dalam berzakat dan juga sebagai salah satu dasar bagi muzakki dalam meningkatkan kepercayaannya kepada lembaga pengelolaan zakat.

2. Kegunaan ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap penelitian lain dengan tema yang sama dan juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Hasil penelitian sebelumnya yaitu “ Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Kota Jambi” yang disusun oleh mahasiswi yang bernama Jumarni. Program studi Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti, dalam membayar zakat ada dua faktor yang harus diperhatikan yaitu faktor internal dan faktor eksternal dimana faktor internal berasal dari karakteristik muzakki sedangkan faktor eksternal berasal dari badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). Faktor internal yang mempengaruhi motivasi muzakki dalam membayar zakat dari karakteristik muzakki yaitu tingkat keimanan dan pengetahuan tentang zakat. Faktor lainnya yaitu eksternal yang berasal dari motivasi muzakki membayar zakat di badan amil zakat (BAZ) dan Lembaga amil Zakat (LAZ) yaitu komunikasi pemasaran, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Dimana semakin tinggi akuntabilitas dan transparansi maka akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat.⁵

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wihdiasmara Lia Farhati jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan judul Skripsi “ Pengaruh Pengatahuan Muzakki, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat” berdasarkan penelitian yang dilakukan, menurut tim BAZNAS penerimaan zakat pada BAZ kabupaten brebes

⁵ Jumarni, Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Kota Jambi, (*Skripsi sarjana* ; Jurusan Ekonomi Syariah: Jambi, 2019), h.16.

yang berasal dari muzakki PNS hanya sekitar 9,7% dari total perolehan zakat, infak dan sedekah.⁶ Dari beberapa faktor yang mempengaruhi minat muzakki membayar zakat pada organisasi pengelola zakat yaitu masih kurangnya pemahaman muzakki mengenai keutamaan dalam penyaluran zakat melalui organisasi pengelola zakat. Dengan demikian organisasi pengelolaan zakat harus memberikan pendidikan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan dana zakat oleh organisasi pengelola zakat. Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan zakat diperlukan sebuah organisasi yang dapat menyuguhkan laporan keuangan secara transparan dan relevan, serta sistem pengelolaan zakat yang baik.⁷

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizka Fitria Novitasari Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung dengan Judul Skripsi “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Zakat Infak Dan Shodaqah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung”. Dalam pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat, infak dan shodaqah tersebut pada masyarakat perlu adanya proses pencatatan transparansi laporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada stakeholders. Dalam Undang – Undang No.23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa setiap lembaga pengelolaan zakat baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) wajib Melaporkan setiap dana yang dihimpun, dikelola, maupun yang disalurkan dalam bentuk laporan guna

⁶ Wihdiasmara Lia Farhati, Pengaruh Pengatahuan Muzakki, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat, (Skripsi Sarjana : Jurusan Akuntansi Syariah, Semarang, 2019), h 3- 4.

memenuhi kebutuhan muzakki dan masyarakat umum yang ingin mengetahui laporan keuangan maupun bentuk pertanggungjawaban suatu lembaga.⁸

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muh. Ashari Assaggaf Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Judul Skripsi “Pengaruh Akuntabilitas dan Trasparansi Pengelolaan zakat terhadap minat muzakki membayar zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar Ruang Lingkup UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Makassar)”. Akuntabilitas dan transparan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota Makassar. Akuntabilitas secara persial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kota Makassar.⁹

Berdasarkan Penelitian Terdahulu terdapat beberapa perbedaan antara hasil penelitian yang telah dilakukan dengan hasil penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yang menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh Jumarni adalah pengaruh transparansi pengelolaan dana zakat dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan muzakki dalam berzakat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wihdiasmara Lia Farhani terkait dengan pengetahuan muzakki tentang zakat di kantor kementerian agama kabupaten brebes. dan penyaluran zakat melalui organisasi pengelolaan zakat. Dalam penelitian Rizka Fitria Novitasari yang lebih terfokus kepada transparansi laporan keuangan guna memenuhi kebutuhan muzakki dan masyarakat pada umumnya. Dalam penelitian Muh. Ashari Assaggaf lebih

⁸ Rizka Fitria Novitasari, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Zakat Infak Dan Shodaqah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung, (*Skripsi Serjana* : Jurusan Ekonomi Syariah, Lampung, 2020), h 8.9.

⁹ Muh. Ashari Assaggaf, Pengaruh Akuntabilitas dan Trasparansi Pengelolaan zakat terhadap minat muzakki membayar zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar Ruang Lingkup UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. (*Skripsi Serjana* : Jurusan Akuntansi, Makassar, 2016), h 10.

terfokus kepada Akuntabilitas dan Transparansi terhadap minat muzakki membayar zakat. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan lebih menjelaskan yaitu tentang transparansi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kota Parepare dimana semakin tinggi tingkat transparansi maka akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau¹⁰. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan perlu menunjukkan sikap transparan dalam mengelolah zakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan.

Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut :

¹⁰ Henny Hendratmi, *et al*, (Pengaruh Transparansi Dan Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran), *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Pancasila*, h 78-79 (2017).

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusikan, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusikan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Penyaluran dana ZIS merupakan besarnya dana ZIS yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam satu tahun yang dihitung dalam rupiah. Data jumlah penyaluran dana ZIS yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional pada tahun 2021.

Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang sesekali atau sesaat saja. Dalam hal ini, juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, dan orang cacat.

Teori transparansi menunjukkan pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan stakeholders yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan seperti persyaratan, biaya dan waktu yang diperlakukan, cara pelayanan, serta hak dan kewajiban penyelenggaraan dan pengguna layanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi.

Dalam upaya menciptakan masyarakat informasi (*Information Society*) yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui Undang-Undang tersebut, Berbagai masalah Transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik.

Demikian pula, transparansi sering digambarkan sebagai komunikasi yang teliti, bertentangan dengan keberpihakan dan manipulasi. Oleh karena itu, kegiatan subyek transparansi tergantung pada informasi, antara lain: informasi finansial dan

nonfinansial, pengungkapan tanggungjawab keuangan dan sosial, laporan tahunan, situs internet, saluran komunikasi, penyebaran informasi dan lain-lain.

Nilai utama dalam transparansi adalah kejujuran atas setiap aktivitas yang dilaksanakan di dalam organisasi. Terlihat dari pola karakteristik keperibadian Rasulullah SAW, yaitu: *Sidiq, Tabliq, Amanah, Fathanah*. Transparansi merupakan kondisi keterbukaan bagi semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemegang otoritas. Dalam konteks pengelolaan zakat, otoritas yang dimaksud adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pengelolaan dana zakat, melalui penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusikan. Sesuai dengan UU No.23 tahun 2011 tentang pengelola zakat.

Transparansi dibidang manajemen zakat berarti adanya keterbukaan dalam mengelola dana zakat yang dihimpun dari para muzakki yang menyangkut penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusikan. Dalam bidang keuangan zakat, transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan, jumlah, rincian penggunaan, dan pertanggungjawaban di hadapan pemangku kepentingan yang meliputi muzakki, otoritas dan publik secara umum.¹¹ Membangun transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan stakeholder. Karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi (lembaga Zakat) saja tetapi lebih pihak ekstern yaitu muzakki atau masyarakat secara luas. Hal inilah yang seharusnya dijadikan lembaga untuk mengurangi rasa curiga dan meminimalisir ketidakpercayaan muzakki terhadap pengelolaan zakat.

b. Prinsip-Prinsip Transparansi

¹¹ Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional, *Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta Pusat :PUSKAS BAZNAS,2019)

Humanitarian Forum Indonesia (HFI) mengungkapkan 6 prinsip Trasparansi, yaitu:

- 1) Adanya Informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program.
 - 2) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
 - 3) Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
 - 4) Laporan tahunan.
 - 5) Pedoman dalam penyiaran informasi.
 - 6) Website atau media publikasi organisasi.
- c. Manfaat Trasparansi

Beberapa manfaat penting adanya transparansi lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan oleh para stakeholders dalam sebuah organisasi.
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- 3) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan publik.
- 4) Menguatnya hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.¹²

2. Teori Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pengelolaan pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula.

Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau mengenai sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut syamsu menitik beratkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

b. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari dari segenap pemborosan waktu, tenaga materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat, pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

1. Menentukan strategi
2. Menentukan sarana dan tanggungjawab
3. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
4. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana
5. Pelaksanaan
6. Mengadakan review secara berkala.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

Dalam pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dipraktikkan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil muslim. Di era Indonesia modern, di tangan masyarakat sipil, zakat telah bertransformasi dari ranah amal sosial ke ranah pembangunan ekonomi.¹³

Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di *manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasia (*organizing*), pengarah

¹³ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang No 23 Tahun 2011*, (Jakarta, Kencana (Devisi Dari Prenadamedia Group) h 32.

(*actuating*), Pengawasan (*controlling*) dan pendistribusikan. Keempat hal tersebut diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.

1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah menentukan dan merumuskan segala yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi. Dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan amil zakat. dalam badan amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusikan, perencanaan pendayagunaan, tindakan- tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh badan Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber dayayang dimiliki oleh badan amil zakat.

3) Pelaksanaan (*actuating*)

Pengarahan adalah suatu fungsi bimbingan dari pimpinan terhadap karyawan agar suka dan mau bekerja. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Berkaitan dengan

pengelolaan zakat, pengarahannya ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. dalam konteks ini pengarahannya memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat.¹⁴

5) Pendistribusikan

Pendistribusikan merupakan kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan beorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek. Maka dari itu, zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Di era Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa yang menjadi tujuan utama dari pengelolaan zakat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan penata keangamaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, serta meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. Undang-undang tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq,

¹⁴ Muhammad Hasan, *Majemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h 17-21

shadaqah,hibah,wasiat,waris dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi muzakki dan mustahiq, baik perseorangan maupun badan hukum atau badan usaha.

Untuk itu, pengelola zakat sebagai amanah agama, dalam Undang – Undang ini ditentukan adanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas yang terdiri atas ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola.¹⁵ Dalam upaya mencapai tujuan pengelola zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu Kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/Kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Dimana BAZNAS dapat melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Oleh sebab itu, untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, para muzakki semestinya menunaikan zakatnya melalui BAZNAS dan LAZ karena seandainya orang yang memiliki harta boleh memberikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) maka pastilah tidak dibutuhkan lagi amil (Petugas Zakat) untuk mengatur dan mengelolanya.¹⁶

3. Kepercayaan Muzakki

Muzakki merupakan orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. kepercayaan muzakki adalah pengetahuan atau kesimpulan seorang tentang suatu objek, atribut, dan manfaatnya. Objeknya yaitu berupa sebuah produk seperti barang, manusia, perusahaan, dan segala sesuatu dimana seseorang akan memiliki kepercayaan dan sikap.

¹⁵ Penjelasan Undang –Undang No 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹⁶ Ahmad Satori Ismail, *et al* ,eds., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta : Badan Amil Zakat,2018) h 88-89

Kepercayaan efektif dan kognitif terhadap lembaga zakat didefinisikan sebagai rasa percaya muzakki berupa emosi dan pengetahuan terhadap suatu lembaga zakat dalam mengandalkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahiq, karena muzakki telah percaya dan menganggap bahwa lembaga sudah jujur, transparan dan profesional dalam mengelola zakat. sehingga muzakki akan menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berzakat dan mengajak kerabat, teman, dll. Untuk berzakat di lembaga amil zakat dan dana zakat daripada harus secara langsung memberikannya kepada mustahiq. Karena akan menumbuhkan rasa kepercayaan yang lebih terhadap amil zakat dan dana zakat yang telah terkumpul akan lebih optimal dalam pendistribusikan kepada mustahiq.¹⁷

Dalam meningkatkan kepercayaan muzakki harus memiliki strategi sehingga muzakki dapat mempercayai lembaga zakat hal ini dinyatakan sebagai berikut :

a) Kepatuhan Syariah

Pengelola zakat mempunyai keterkaitan yang erat tentang dengan ketentuan syariah oleh sebab itu di dalam pengelolaan zakat baik yang di dalam inovasi maupun perkembangannya harus selalu mengacu kepada aturan-aturan syariah kepatuhan syariah ini dijadikan sebagai pedoman dasar dalam pengelolaan zakat untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat agar berzakat melalui BAZNAS.

b) Menjadikan BAZNAS sebagai pengelola Zakat yang amanah dan profesional

Kebiasaan masyarakat maksudnya disini kebiasaan yang langsung kepada mustahik yang mempunyai keluarga yang termasuk dalam golongan 8 asnaf

¹⁷ Rizaka Fitria Nofitasari, Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Pada Lembagaamil Zakat Infaq Dan Shodaqoh nahdatul Ulama Provinsi Lampung , (Skripsi Sarjana : Jurusan Ekonomi Syariah, Lampung, 2020)

Seseorang yang mengelola zakat ini harus transparansi dalam mengelola zakat sehingga masyarakat dapat percaya dengan sesuai ketentuan syariah maka ia tahu bahwa ada Allah yang melihatnya apa yang ia lakukan maka itu yang ia peroleh kedepannya.

- c) Melakukan gerakan dakwah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat berzakat melalui sinergi pimpinan BAZNAS dengan Dai/mubalig.

Maksudnya disini menyampaikan zakat melalui ceramah-ceramah atau media-media lainnya guna meningkatkan kepercayaan muzakki dalam berzakat dan menyalurkan zakatnya ke BAZNAS itu sendiri karena zaman sekarang merupakan zaman di era teknologi maka BAZNAS dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat .

Menurut Shaw terdapat empat elemen yang diperlukan untuk mengukur tingkat kepercayaan seperti dijelaskan berikut ini:

1. *Exhibiting Trust*

Tujuan dilakukan pengukuran tingkat *exhibiting trust* yaitu untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang sekarang sudah ada (*currently exist*) pada suatu tim atau organisasi.

2. *Achieving Resuts*

Elemen kedua yang penting dan mendesak untuk meraih kepercayaan dalam dunia bisnis atau terlebih lagi dalam setiap keadaan yang menuntut adanya tindakan dan hasil adalah melibatkan kinerja seseorang dalam memenuhi kewajiban dan komitmen. Agar iklim tetap ada, setiap orang perlu memperhitungkan kesuksesan dan kemampuan.

3. *Acting With Integrity*

Integritas artinya jujur dalam perkataan dan konsisten dalam tindakan. Konsisten merupakan dasar dari integritas. Terdapat empat tipe konsisten, yang harus dicermati untuk memenangkan atau meraih kepercayaan orang lain, yaitu:

- a) sesuatu yang diungkapkan kepada orang lain mencerminkan apa yang diketahui.
- b) Perkataan harus sesuai dengan perilaku.
- c) Perilaku yang konsisten terhadap segala situasi.
- d) Perilaku yang konsisten dengan berjalannya waktu.

4. *Demostrating Concern*

Pada tingkatan dasar, seorang individu akan mempercayai orang lain yang peduli kepadanya. Untuk percaya kepada orang lain atau suatu organisasi, setiap orang merasa perlu bahwa orang lain atau suatu organisasi tersebut mau mendengar dan menanggapi kepentingannya.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas bahwa terdapat pengaruh antara transparansi laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, pengelolaan dana zakat yang dilakukan lembaga amil zakat, dan sikap dari lembaga amil zakat itu sendiri terhadap tingkat kepercayaan muzakki

4. **Teori Zakat**

- a. Pengertian Zakat

Penanganan kemiskinan dan pemerataan kekayaan melalui pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infak dan shadaqah secara maksimal perlu mendapat perhatian yang serius. Secara istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan instrumen penting dalam suatu negara dalam mengangkat derajat fakir miskin. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minAllah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan¹⁹. Sedangkan zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkah dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, zakat merupakan rukun keempat dari rukun Islam. Orang yang telah mengeluarkan zakat berarti telah membersihkan (menyucikan) dirinya dari sifat kikir dan tamak, juga telah membersihkan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang) dan membawa berkah. Hubungan antara pengertian zakat menurut istilah dengan pengertian zakat secara bahasa, memiliki kaitan yang sangat nyata dan erat sekali bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih, suci, subur, berkembang bertambah.²⁰ Maka dari itu, umat Islam dianjurkan bagi yang memiliki harta yang lebih dan harta tersebut sudah mencapai nisabnya dan wajib dikeluarkan guna membersihkan (menyucikan) diri karena pada dasarnya zakat merupakan hal yang lebih penting dalam mengangkat derajat fakir miskin. Harta yang dikeluarkan

¹⁹ Hamka, et al., *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2012)

²⁰ Fardal Dahlan, *Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang*, (Skripsi Sarjana : Jurusan Manajemen Zakat Dan Waqaf, Parepare, 2020)

dalam syara' dinamakan dengan zakat, karena akan menambah barang yang akan dikeluarkan dan menambah pahala yang berzakat dan menghindari harta tersebut dari bencana-bencana. Hal ini dinyatakan dalam QS. At-Taubah 9:103) sebagai berikut.



Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.²¹

Maksud dari kandungan surah tersebut sangat mempunyai makna terhadap kesuciaan dalam berzakat dimana Maksudnya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Zakat sendiri telah di atur dengan jelas dan rinci dalam Al-Qur'an dan sunnah yang membawa pada kemaslahatan dan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan umat Islam.

b. Asas-Asas Kelembagaan Pengelolaan Zakat

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 187

Berdasarkan pokok-pokok manajemen seperti yang telah dikemukakan (mulai nomor 1 sampai nomor 8 sebelumnya) dan (berdasarkan ilmu manajemen), di Indonesia misalnya, pemerintah menetapkan azas-azas kelembagaan pengelolaan zakat sekaligus menuangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:

1) Syariat Islam

Lembaga pengelolaan zakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mulai sistem perekrutan pegawai sampai pendistribusikan zakat, harus berpedoman pada syariat Islam. Di samping itu bahwa yang sangat (juga) penting, bahkan mutlak dilakukan ialah hanya menerima pegawai yang memenuhi syarat-syarat personal (sebagaimaa yang telah dikemukakan pada pokok-pokok manajemen zakat).

2) Amanah

Lembaga pengelolaan zakat harus menjadi lembaga yang dipercaya oleh umat. Para pegawai lembaga pengelolaan zakat harus mampu menjauhkan diri sifat koruptif atau menerima suap (*rasywah*) atau menerima hadiah.

3) Kemanfaatan

Lembaga pengelolaan zakat harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mustahik. Pegawai lembaga pengelolaan zakat harus mengupayakan zakat yang terkumpul agar supaya mendatangkan manfaat kepada mustahik, bukan hanya dalam aspek kebutuhan komsumtif, melainkan dalam aspek produktif, yang dapat mengantarnya menjadi pelaku ekonomi dan bisnis.

4) Keadilan

Lembaga pengelolaan zakat, baik dalam menentukan muzakki dan besaran zakatnya maupun dalam mendistribusikannya, harus selalu berlaku adil. Pegawai lembaga pengelolaan zakat tidak membeda-bedakan siapa yang menjadi muzakki dan besaran zakatnya serta mustahik dan besaran bagiannya.

5) Kepastian hukum

Muzakki dan mustahik harus memiliki kepastian hukum sebagai orang yang masing-masing telah membayar dan menerima zakat melalui tanda bukti yang dibenarkan menurut hukum, misalnya kwitansi bukti pembayaran dan penerimaan zakat.

6) Terintegrasi

Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hirarkis (berjenjang atau terstrukturisasi) menurut mekanisme lembaga, sehingga meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat. Para pengurus lembaga pengelolaan zakat mulai hulu hingga hilir (dari BAZNAS dan LAZIS Pusat sampai LAZIS dan UPZ-UPZ di Daerah di seluruh Indonesia) harus bekerja terkoordinasi dan tersinkronisasi.

7) Akuntabilitas/Transparansi

Pengelolaan zakat harus transparansi (dipertanggungjawabkan) kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Laporan jumlah muzakki, jumlah zakat yang terkumpul dan terdistribusikan serta

jumlah mustahik dan jumlah zakat yang diterima, tercatat semua dengan jumlah yang sebenarnya.²²

c. Tujuan Zakat

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliah ijtima'iyah yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun suatu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan di syari'atkan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan
- 2) Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang yang beruntung, Ibnu Sabil, dan mustahiq lainnya.
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang miskin.

C. Tinjauan Konseptual

Transparansi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare. Mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih fokus dan lebih

²² Nasri Hamang, *Manajemen Zakat (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, (Cet.II: LBH Press STAIN Parepare, 2021), h 6-9

spesifik. Oleh karena itu tinjauan konseptual memiliki batasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna judul tersebut.

1. Transparansi adalah suatu yang diwujudkan dalam bentuk pelaporan yang diungkapkan dengan kaidah dan standar pelaporan kepada publik.²³
2. Kepercayaan Muzakki adalah penilaian muzakki atas kemampuan lembaga zakat dalam mengelola zakat.²⁴
3. Zakat adalah tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula diartikan membersihkan atau menyucikan diri.²⁵
4. Badan amil zakat nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

D. Kerangka Pikir


Badan Amil Zakat kini tak dapat lagi menganggap remeh soal pertanggungjawaban publik atas dana yang diserahkan donatur. Masyarakat merasa perlu mengetahui aliran dana dan kinerja lembaga tersebut. Apakah sumber daya

²³ Ahmad Hudaifah, *et al*, *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Jakarta : Scopindo Media Pustaka, 2020) h 94

²⁴ Muhammad Haris Riyaldi, Mahda Yusran, Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh, *Jurnal Iqtisaduna* Universitas Syiahkuala Banda Aceh, 16. 6 (2020)

²⁵ Rahmat Hakim, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020) h 2

yang mereka serahkan telah digunakan secara benar atau tidak. Sebagai lembaga umat, Badan Amil Zakat Nasional dalam mengelola zakat, infaq, dan shodaqah harus memiliki transparansi yang tinggi yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada para muzakki. Dengan trasparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intrn organisasi saja tetapi juga pihak ekstrn seperti para muzakki dan dengan trasparan inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan diminimalisir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini diharap temuan-temuan empiris dapat didekskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas dan lebih akurat, terutama berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, khususnya transparansi (keterbukaan) pengelolaan zakat (Badan Amil Zakat Nasional) dalam meningkatkan kepercayaan *muzakki* dalam berzakat terutama di Kota Parepare.

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di BAZNAS Kota Parepare. Dengan beberapa staf/pegawai yang bekerja sebagai tim pengelola zakat yang berperan sebagai responden. Di tempat ini juga dilakukan wawancara secara langsung guna mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan zakat terhadap kepercayaan masyarakat Parepare.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penelitian ini selama kurang lebih (\pm) 45 hari dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kota Parepare.

Dalam penelitian ini fokus membahas tentang transparansi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (narasumber).²⁶ Sumber data yang dikumpulkan penelitian secara langsung dari responden melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Respon adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.²⁷ Data primer yaitu data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat seperti muzakki dan para pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Parepare yang berkaitan dengan transparansi penegelolaan zakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undang, dan lain-lain.²⁸

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik *triangulasi*: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan peneliti pada saat

²⁶ Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed . I (Cet.III: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h 55.

²⁷ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta,2002), h 34

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h 106

melakukan penelitian di lapangan.²⁹ Adapun teknik yang yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini antara lain:

1. Metode Observasi Langsung yaitu teknik pengumpulan dataa menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam hal ini peneliti akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan yang akan diteliti.
2. wawancara adalah proses-tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁰dalam penelitian ini akan melakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan.
3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa dokumen penting yang dibutuhkan untuk penelitian, seperti data arsip dan catatan penting lainnya yang berakitan dengan objek penelitian dilapangan. Sehingga data yang diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan tehknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang digunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori. Dalam

²⁹ Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia,2002), h 164

³⁰ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Cet 11: Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010), h 83

penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada. Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu muzakki dan para pengelola zakat pada BAZNAS Kota Parepare terkait transparansi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan ricek. Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, Dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait Transparansi pengelolaan zakat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat sedangkan wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti, baik dari muzakki yang berzakat melalui BAZNAS maupun muzakki yang tidak berzakat melalui BAZNAS dan pengelola zakat itu sendiri BAZNAS Kota Parepare.

G. Teknik Analisis Data

Setelah melaksanakan tahapan penelitian, maka tahap berikutnya pengolahan dan analisis data. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur diolah kemudian dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

1) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan membuat uraian singkat, bagan, dan menghubungkan antar kategori. Namun, yang paling sering digunakan adalah penyajian data dalam bentuk teks naratif.³¹ Pada tahap ini peneliti akan menarasikan data-data yang diperoleh di lapangan.

³¹Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Revka Putra Media, 2012), h. 58.

3. Verifikasi atau penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³²



³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2008), cet. IV, h. 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Parepare

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan tentang kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BAZNAS Kota Parepare. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan bagaimana Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Parepare, Bapak Abdullah S.Ag., M.pd selaku ketua BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa:

” Mengenai kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS itu sendiri sudah dikatakan cukup hal ini dikarenakan sudah banyaknya kesadaran instansi – instansi yang menyalurkan langsung zakatnya di BAZNAS Kota Parepare dan segala sesuatu atau seluruh kegiatan BAZNAS Kota Parepare akan di upload di media sosial yang sudah kami buat, dan yang paling penting dalam suatu lembaga itu tentunya harus transparan dan pengelolanya harus mempunyai sifat jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya³³”

Menurut Bapak Abdullah, Untuk membangun kepercayaan muzakki dan masyarakat secara umum BAZNAS Kota Parepare, membangun prinsip transparansi akan menciptakan sistem kontrol yang baik antara dua pihak yaitu lembaga dan masyarakat , sebab tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi (pengelola zakat) saja namun lebih kepada pihak eksternal (muzakki maupun masyarakat luas) sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap tata kelola BAZNAS Kota Parepare. Kepercayaan masyarakat sudah dikatakan cukup Untuk transparansi itu sendiri zakat sebagai transaksi pembayaran zakat dilakukan dengan beberapa cara antara lain melalui platform digital yang diusahakan selalu *up to date* dengan teknologi. Karena pada zaman ini, semua transaksi sudah serba digital, maka

³³ Abdullah, Ketua BAZNAS Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 4 Januari 2022.

pembayaran zakat juga boleh dilakukan secara online, baik dengan transfer langsung ataupun melalui Bar Code. Zakat yang dibayarkan secara online bisa memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakatnya. Hal ini dilakukan agar muzakki yang menunaikan zakatnya di BAZNAS Kota Parepare dapat mempercayai BAZNAS Kota Parepare sebagai salah satu penyaluran zakat yang baik. Namun tak luput juga masyarakat berharap supaya BAZNAS Kota Parepare tetap bertanggung jawab dalam menyalurkan zakat para muzakki.

Adapun media sosial yang ini digunakan oleh BAZNAS yaitu :

1. *WhatsApp*

WhatsApp merupakan aplikasi yang dapat mempermudah penggunaannya untuk berkomunikasi baik melalui telpon, maupun chatngan, dan *WhatsApp* dapat juga dijadikan sebagai alat untuk memberikan informasi melalui instan story, maka dari itu fitur fitur yang disediakan oleh *WhatsApp* tidak disiasiakan oleh pihak BAZNAS, melalui *WhatsApp* BAZNAS akan membuat grup, diantaranya(grup UPZ), dengan grup inilah yang akan di manfaatkan oleh BAZNAS untuk mengirim berbagai informasi yang berkaitan dengan zakat mal tentunya dalam bentuk brosur yang telah dibuat oleh BAZNAS, isi dari brosur tersebut merupakan informasi mengenai dunia seputar zakat dan kegiatan yang BAZNAS Kota Parepare lakukan.

2. *Facebook*

Facebook merupakan media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat luas dimana aplikasi digunakan oleh BAZNAS Kota Parepare sebagai media mempublikasikan segala informasi yang BAZNAS lakukan, nama dari *Facebook* BAZNAS Kota Parepare yaitu (BAZNAS parepare) atau dapat di lihat melalui link <https://www.Facebook.com/baznas.parepare.5> tersebut memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengetahui segala aktivitas yang ada di BAZNAS

kota parepare. Maka dari itu BAZNAS memanfaatkan aplikasi *Facebook* untuk memberikan atau menshare informasi mengenai zakat itu sendiri mulai dari ajakan untuk berzakat, dan masih banyak lagi informasi mengenai zakat tentunya penyampaian informasi dunia seputar zakat ini dalam bentuk brosur yang dapat dengan mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat khususnya muzakki dan bukan hanya itu, BAZNAS juga memperlihatkan kegiatan kegiatan inti yang dilakukan oleh BAZNAS seperti pendistribusikan zakat oleh BAZNAS dalam bentuk E koran sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengetahui kegiatan - kegiatan apa saja yang dilakukan di BAZNAS.

3. *Instagram*

Sama halnya dengan aplikasi *Facebook* aplikasi *Instagram* juga digunakan oleh BAZNAS Kota Parepare dalam melaporkan kegiatannya mulai dari perkenalan 8 asnaf yang diberikan zakat, tata cara berzakat, zakat online melalui Bar Code yang memudahkan dan bisa di akses di manapun, aturan zakat penghasilan dan masih banyak informasi-informasi yang dapat diketahui melalui *Instagram* tersebut adapun nama *Instagram* BAZNAS Kota Parepare yaitu (bznaskotaparepare) atau dapat di akses melalui link https://Instagram.com/bznaskotaparepare?utm_medium=copy_link.

4. *Twitter*

Twitter merupakan layanan jejaring sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks. *Twitter* telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di internet. Tingginya popularitas *Twitter* menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam berbagai aspek contohnya BAZNAS Kota Parepare menggunakan aplikasi *Twitter* sebagai sarana untuk mempublikasikan segala aktivitas yang BAZNAS lakukan hal ini dilakukan agar para pengguna *Twitter* dapat melihat informasi-

informasi yang ada di akun *Twitter* BAZNAS Kota Parepare dimana BAZNAS Kota Parepare memberikan informasi tentang ajakan untuk berzakat, informasi pendistribusikan zakat, informasi golongan yang berhak menerima zakat adapun nama *Twitter* dari BAZNAS Kota Parepare yaitu (Baznas kota Parepare) atau bisa juga di akses melalui link https://Twitter.com/parepare_kota?s=20.³⁴

Transparansi dalam gambaran Islam yakni dapat dilihat pada pola dan karakteristik kepribadian Rasulullah SAW yang sudah sering kita dengar yaitu 4 sifat berikut : *Sidiq, Tabligh, Amanah, dan Fathanah*.

- a. *Sidiq* (benar), yang menjadi nilai dasarnya yaitu integritas. Dalam dunia bisnis, nilai-nilainya terlihat pada kejujuran, keikhlasan, terjamin, dan keseimbangan emosional.
- b. *Tabligh*, yang menjadi nilai dasar ini yaitu komunikatif. Dalam bisnis, komunikatif terlihat pada sikap supel, gigih sebagai penjual, deskripsi tegas, delegasi wewenang, mampu bekerja tim, melakukan koordinasi, serta ada pengendalian dan supervisi.
- c. *Amanah*, dasar nilainya yaitu dapat dipercaya. Pada dunia bisnis terungkap dari adanya kepercayaan, transparan, bertanggung jawab dan tepat waktu.
- d. *Fathanah* (cerdas), dasar nilainya ialah memiliki wawasan / ilmu pengetahuan yang luas. Dalam bisnis, nilai-nilainya yaitu adanya pemimpin cerdas dan memiliki visi.

Kepercayaan yang tinggi ini kan mendorong partisipasi muzakki yang lebih tinggi pula dalam membayar zakat dengan fungsi manajemen yang meliputi dari

³⁴ Abdullah, Ketua BAZNAS Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 4 Januari 2022.

perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sehingga semakin bagus manajemen pengelolaan dana zakat maka semakin tinggi pula kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat.

Menurut Nursyamsi S.Kom selaku staf BAZNAS bidang perencanaan keuangan dan pelaporan dengan pertanyaan yang sama yang diberikan kepada Bapak Abdullah selaku ketua BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Kalo kepercayaan setiap umat itu beda – beda kami disini hanya menjalankan tugas kami dan dalam meningkatkan kepercayaan muzakki itu kami melakukan sosialisasi ke instansi – instansi guna menjelaskan alur dan tata cara berzakat di BAZNAS Kota Parepare³⁵”

Berdasarkan penuturan yang dikatakan oleh Ibu Nursyamsi bahwa menyatakan bahwa pengelolaan zakat berpengaruh sangat signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki Seseorang yang memiliki keyakinan terhadap Allah, patuh terhadap perintah Allah dan konsekuensi sosial dengan dilandasi pengetahuan serta pemahaman yang baik akan membentuk religiusitas muzakki dalam pengaruhnya terhadap minat membayar zakat pada lembaga zakat, dengan ini pihak BAZNAS Kota Parepare melakukan sosialisasi dengan maksud menyampaikan tata cara membayar zakat dan keterbukaan BAZNAS terhadap para Calon muzakki. Terlaksananya pembayaran zakat pada lembaga pengelola zakat merupakan salah satu bukti penting akan kepercayaan suatu organisasi. Sehingga muzakki merasa aman menitipkan uangnya kepada lembaga amil zakat.

³⁵ Nursyamsi, Staf BAZNAS Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 4 Januari 2022.

Ada 3 tipe cara pembayaran zakat di BAZNAS Kota Parepare yaitu :

1. Pemotongan gaji langsung

Dimana pemotongan gaji langsung disini merupakan pemotongan yang berlaku untuk ASN – ASN dimana gaji dari ASN tersebut dipotong langsung oleh pihak bank sulsebar, gaji yang masuk akan terpotong 2,5% sesuai dengan ketentuan dari kadar zakat profesi. Tentunya hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersangkutan. Dengan adanya sistem pemotongan gaji dapat memudahkan muzakki dalam berzakat, dan dapat meningkatkan jumlah muzakki dalam berzakat.

2. Dijemput langsung oleh pihak BAZNAS

Maksudnya dijemput langsung oleh BAZNAS itu pihak BAZNAS yang datang sendiri kerumah calon muzakki, tentunya zakatnya tidak langsung diambil, pihak BAZNAS terlebih dahulu memberikan arahan kepada calon muzakki agar muzakki tersebut bisa paham dan mempercayai zakatnya di BAZNAS Kota Parepare.

3. Melalui Via Trasfer

BAZNAS Kota Parepare telah menyediakan media Trasfer yang memudahkan masyarakat dalam berzakat, hal ini dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare agar muzakki tidak susah payah ke kantor. Muzakki dapat menyalurkan zakatnya dengan melalui via transfer maka dari itu BAZNAS Kota Parepare menyediakan rekening donasi zakat, infaq dan sedekah yaitu Bank sulsebar (030,002.000006848.4). Bank sulsel syariah (536.056.0000001.7). Bank Mandiri

Syariah (717-177-7668) Bank BNI Syariah (777-723-4446) dan konfirmasi donasi bisa melalui media yaitu Email BAZNAS (baznas.parepare@gmail.com), *Instagram* BAZNAS (baznaskotaparepare), *Facebook* BAZNAS (baznas.parepare) dan terakhir no Whatsaap BAZNAS (085-255-994-777).

Selanjutnya wawancara peneliti kepada Bapak Azwaruddin, S.E selaku unit pengumpulan zakat dengan pertanyaan sama mengatakan bahwa:

“Tentunya kepercayaan muzakki paling utama yang kami jaga sehingga Cara pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Parepare sudah dikatakan transparansi dimana kami melakukan pengumpulan dengan cara mendatangi langsung rumah calon muzakki yang ini berzakat, kami juga melakukan sosialisasi kesekolah – sekolah dan instansi – instansi yang ada di Kota Parepare guna mensosialisasikan zakat kepada calon muzakki, hal ini dilakukan dengan cara pendekatan persuasif dan setoran zakat juga sudah transparansi dengan cara melakukan pemotongan langsung dan setor langsung³⁶”

Menurut Bapak Azwaruddin, Kepercayaan tentunya sangat penting dalam suatu lembaga karena dana yang diberikan oleh muzakki merupakan bukan dana sedikit, maka dari itu BAZNAS Kota Parepare melakukan metode pendekatan persuasif di masyarakat dikumpulkan dalam satu titik kumpul guna melaksanakan sosialisasi zakat untuk memberikan pemahaman kepada calon muzakki. Transparansi BAZNAS Kota Parepare melalui media sosial yang dibuat oleh bidang ADM, SDM dan Umum karena di zaman sekarang teknologi sudah canggih semua kegiatan BAZNAS Kota Parepare akan di posting di whatsapp, dan *Instagram*, *Facebook* dan *Twitter*. berbicara soal laporan keuangan pastinya BAZNAS Kota Parepare terbuka namun laporan tersebut tidak akan langsung diberikan oleh masyarakat itu sendiri tetapi langsung diberikan kepada Setdako sebagai bukti, dan data orang yang berzakat datanya akan langsung di upload di

³⁶ Azwaruddin, Staf BAZNAS Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 4 Januari 2022.

aplikasi Simba dimana aplikasi ini merupakan aplikasi yang direkomendasikan dari pemerintahan guna mempermudah pelaporan keuangan. Dalam mengelola zakat tentunya harus ada transparansi pengelolaannya, baik dalam proses pengumpulan, pendistribusikan, maupun pendayagunaan. Transparansi pengelolaan disini adalah bagaimana para muzakki dapat mengetahui pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti prinsip transparansi pada BAZNAS Kota Parepare dapat dilihat melalui adanya informasi terkait pengelolaan zakat yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh publik khususnya muzakki selaku pemberi dana. Informasi disini berupa dana zakat yang terkumpul selama periode yang telah ditentukan yang kemudian disalurkan dalam program kegiatan. Muzakki membutuhkan transparansi dalam hal informasi. Informasi yang diberikan oleh pihak BAZNAS Kota Parepare akan diperjelas melalui pendistribusikan dana melalui program-program kegiatan. Dalam hal mensosialisasikan zakat kepada calon muzakki BAZNAS Kota Parepare terlebih dahulu menyurati seluruh instansi yang ada di kota parepare, kemudian ketika surat yang dikirim oleh BAZNAS sudah mendapat balasan dengan melakukan sosialisasi tentunya hal ini disepakati oleh instansi tersebut. Sosialisasi zakat dibawakan oleh Ketua BAZNAS Kota parepare. Dan yang terlibat didalam sosialisasi tersebut merupakan ASN-ASN yang sudah wajib zakat dimana zakat ASN sebanyak 2,5% setara dengan 3,6 juta perbulan akan dikenakan wajib zakat tentunya hal ini dilakukan dengan mengisi surat pernyataan bahwa muzakki telah siap berzakat di BAZNAS Kota Parepare dan jika gaji yang diperoleh tidak mencapai 3,6 juta maka akan dikeluarkan infaq dan sedekah.

Selain itu, BAZNAS Kota Parepare menggunakan media sosial untuk memudahkan muzakki mengakses laporan pertanggung jawaban berupa penyaluran dana zakat melalui berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS kota parepare. Berikut daftar 28 instansi/ lembaga profesi yang menghimpun dananya secara tetap melalui BAZNAS Kota Parepare yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Instansi yang Berzakat pada BAZNAS Kota Parepare

NO	UNIT KERJA/MUZAKKI	NO	UNIT KERJA/MUZAKKI
1	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAHANAN	19	UPTD SDN 84
2	UPTD PUSKESMAS MADISING NA MARIO	10	UPTD SDN 23
3	UPTD PUSKESMAS LAKESSI	15	UPTD SMPN 7
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	16	UPTD SDN 79
5	BAPPEDA	17	UPTD SDN 59
6	RSUD A. MAKKASAU	18	UPTD SDN 28
7	SATPOL PP	19	UPTD SDN 88
8	DINAS PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KB	20	UPTD SDN 51
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21	UPTD SDN 12
10	SETDAKO	22	UPTD SDN 53
11	KECAMATAN BACUKIKI BARAT	23	UPTD SDN 50
12	KECAMATAN UJUNG	24	UPTD SDN 15
13	KECAMATAN SOREANG	25	UPTD SDN 24
14	KECAMATAN BACUKIKI	26	UPTD SDN 9
15	BADAN KESBANGPOL	28	UPTD SDN 65

16	BADAN KEUANGAN DAERAH
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
18	SEKRETARIAT DPRD

Sumber data: Kantor BAZNAS Kota Parepare

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Abdullah selaku ketua BAZNAS Kota Parepare dengan pertanyaan dampak kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Tentunya kepercayaan muzakki sangat berdampak pada BAZNAS itu sendiri, karena pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare, diharapkan bisa lebih baik, sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat³⁷”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa kepercayaan sangat berdampak bagi BAZNAS itu sendiri karena Kepercayaan merupakan penilaian masyarakat kepada pihak BAZNAS Kota Parepare atas kemampuan pihak yang dipercaya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya serta masyarakat akan lebih memilih BAZNAS sebagai wadah dalam menyalurkan zakatnya akan lebih ditingkatkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Mohammad Arifin dengan pertanyaan yang sama mengatakan bahwa:

“Dampak dari kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare itu sangat berdampak tentunya dampaknya sangat positif karena kita lihat passing grade para muzakki hasil orang berzakat berinfaq, sedekah di BAZNAS ini semakin tau semakin meningkat kepercayaan bagi BAZNAS itu sendiri dan untuk transparansi BAZNAS itu sendiri BAZNAS Kota Parepare menggunakan dua metode yaitu transparansi non media dan transparansi media sosial³⁸”

³⁷ Abdullah, Ketua BAZNAS Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 4 Januari 2022.

³⁸ Mohammad Arifin, Unit BAZNAS Pada Bidang ADM, SDM Dan UMUM BAZNAS Parepare, *Wawancara* Di Kantor BAZNAS Kota Parepare, 6 Januari 2022.

Berdasarkan penuturan dari Mohammad Arifin bahwa semakin tinggi penilaian muzakki terhadap BAZNAS Kota Parepare itu sendiri maka semakin tinggi kepercayaan muzakki dalam berzakat di BAZNAS tersebut. Karena kita lihat pendapatan muzakki berbeda – beda jadi tidak menutup kemungkinan zakat yang dikeluarkan berbeda – beda pula.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pertanyaan bagaimana kepercayaan anda terhadap BAZNAS Kota Parepare Informan pertama Ibu Dahlia Ismail, S.Pd selaku Muzakki mengatakan bahwa:

“Berbicara soal kepercayaan tentunya saya percaya karena bukan apanya kan gaji saya sudah dipotong langsung oleh pihak bank sulselbar setiap bulannya sebanyak 2,5% , untuk zakatnya sendiri dari BAZNAS apakah BAZNAS sepenuhnya melakukan tugasnya dengan baik atau tidak kan itu urusan yang diatas yang penting zakat yang saya keluarkan melalui gaji saya setiap bulannya sudah saya niatkan dan saya ikhlas memberikan zakat saya³⁹”

Pernyataan diatas peneliti dapat simpulkan bahwa masyarakat Kota Parepare telah mempercayakan zakatnya di BAZNAS Kota Parepare hal ini dibuktikan oleh Ibu Dahlia Ismail yang mempercayakan zakatnya sendiri oleh pihak BAZNAS Kota Parepare. Zakat yang dikeluarkan melalui gaji yang di potong oleh pihak bank sudah di niatkan dan ikhlas dengan sepenuh hati, namun menyakut tentang zakatnya di kemanakan Ibu Dahlia Ismail serahkan kepada BAZNAS itu sendiri, karena BAZNAS Kota Parepare lebih mengetahui kepada siapa zakat tersebut akan diberikan.

³⁹Dahlia Ismail, Warga yang bayar zakat di BAZNAS Kota Parepare(Muzakki), *Wawancara* di UPTD SDN 65 Parepare, 7 Januari 2022.

Tabel 4.2 Daftar Peserta Pembayaran Zakat Melalui BAZNAS Kota Parepare Aparat Sipil Negara UPTD SDN 65 Parepare Pemotongan Zakat Melalui Bank Sulselbar Cabang Parepare

No	Nama Peserta	No.Rekening	Jumlah Gaji Kotor	Jumlah Potongan (Zakat 2,5%)
1.	Hj. Ramlah Idawati S.Ag	030-201-186337-5	Rp. 4.558.400	Rp. 113.960
2.	Nurhaedah	030-201-11776-4	Rp. 3.732.200	Rp. 93.305
3.	Dahlia Ismail S.Pd	030-201-15461-9	Rp. 3.283.000	Rp. 25.000
4.	Herlina S.Pd	030-201-13589-4	Rp. 3.373.900	Rp. 25.000

Sumber data: Kantor BAZNAS Kota Parepare

Informan kedua dengan pertanyaan yang sama, Muzakki yang bernama Ibu Herlina S.pd yang berzakat di BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa:
 “Kalo kepercayaan tentunya saya sangat percaya kepada BAZNAS kalo mengenai keikhlasan saya sih ikhlas tapi mudah – mudahan pihak BAZNAS menggunakan zakat tersebut sesuai keinginan kita⁴⁰”

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa zakat yang telah diberikan oleh muzakki harus benar – benar dikelola dengan sebaik – baiknya karena kepercayaan muzakki merupakan hal yang paling penting dalam suatu lembaga. Dalam hal ini BAZNAS Kota Parepare dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dengan mempublikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan dana zakat, karena para muzakki berharap zakat yang diberikan tepat sasaran sesuai dengan 8 golongan asnaf yang membutuhkan.

⁴⁰ Herlina, Warga yang bayar zakat di BAZNAS Kota Parepare(Muzakki), Wawancara di UPTD SDN 65 Parepare, 7 Januari 2022

Informan ketiga dengan pertanyaan yang sama, Muzakki yang bernama Nurhaedah yang berzakat di BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Saya percaya karena mau bagaimana lagi karna gaji saya langsung dipotong oleh pihak bank setiap bulannya kalo soal zakat mau dikemanakan itu urusan baznas biarkan baznas yang mengaturnya karena kami hanya langsung terima setoran atau tanda bukti dari baznas dan kami mendapatkan sms banking dari pihak bank”⁴¹

Dari wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa muzakki yang bernama Nurhaedah menyerahkan sepenuhnya zakatnya di BAZNAS Kota Parepare karena Ibu Nurhaedah sudah sangat mempercayai BAZNAS Kota Parepare sebagai lembaga amil zakat yang bertanggung jawab dan tentunya loyal kepada muzakki – muzakki yang berzakat. Maka dari itu Ibu nurhaedah sangat ikhlas dan niatkan dalam hati zakat yang ia berikan dari gaji yang potong setiap bulannya dapat bermanfaat dan semoga jadi amal jariyah nantinya di akhirat.

Informan keempat dengan pertanyaan yang sama, Muzakki yang bernama Hj. Ramlah Idawati yang berzakat di BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Kepercayaan saya ke BAZNAS itu sendiri sangat Bagus karena pelayanan dilakukan BAZNAS juga bagus kami sebagai muzakki juga sangat nyaman karena setiap kami berzakat pasti ada laporan yang masuk melalui SMS Banking”⁴²

Menurut penuturan Ibu Hj Ramlah Idawati bahwasannya pelayanan dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare sangat bagus sehingga kami dapat mempercayainya dan BAZNAS merupakan lembaga resmi yang sudah di resmikan oleh pemerintahan Kota Parepare sehingga kinerjanya sudah tidak diragukan lagi. Karena kepercayaan

⁴¹ Nurhaedah, Warga yang bayar zakat di BAZNAS Kota Parepare(Muzakki), *Wawancara* di UPTD SDN 65 Parepare, 7 Januari 2022.

⁴² Hj. Ramlah Idawati, Warga yang bayar zakat di BAZNAS Kota Parepare(Muzakki), *Wawancara* di UPTD SDN 65 Parepare, 7 Januari 2022

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku muzakki untuk membayar zakat.

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare

Kepercayaan muzakki merupakan salah satu pengaruh besar bagi BAZNAS Kota Parepare. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Dimana transparansi dana zakat yang kini telah menjadi acuan dalam meningkatkan kepercayaan muzakki dalam berzakat jauh lebih baik lagi. Zakat sebagai sumber dana produktif dimaksudkan bahwa pemberian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan dana zakat yang diterimanya.

Salah satu faktor timbulnya kepercayaan muzakki adalah adanya transparansi atas pengelolaan zakat dimana transparansi mempunyai prinsip menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan lembaga, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai. BAZNAS Kota Parepare. Dalam meningkatkan kepercayaan muzakki dalam berzakat muzakki harus memiliki Kepercayaan dan penilaian atas kredibilitas pihak yang akan dipercaya atas kemampuan pihak yang dipercaya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya.

Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh core values, yaitu sebagai berikut:

1. Keterbukaan

Keterbukaan menunjukkan pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak disaksikan lagi kebenarannya. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

2. Kejujuran

Kejujuran merupakan pangkal dari kepercayaan, ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang dapat merugikan orang lain. Jadi kepercayaan itu merupakan imbas dari adanya kejujuran. Jujur itu sendiri adalah berkata atau memberikan suatu informasi secara benar yang sesuai dengan kenyataan.

3. Integritas

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

4. Kompeten

Kompeten adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan berdasarkan pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dibidang pekerjaan tertentu.

5. *Sharing*

Sharing adalah sebuah ungkapan dan pengakuan diri terhadap orang lain yang berfungsi sebagai sesuatu untuk meringankan sebuah masalah. Sharing

merupakan elemen penting dalam membangun sebuah kepercayaan karena memiliki manfaat psikologis dalam membentuk hubungan yang lebih baik antara satu sama lain.

6. Penghargaan

Untuk mendorong sebuah kepercayaan maka harus terdapat respek saling menghargai satu sama lain.

7. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologis sosial seseorang untuk mempertanggungjawabkan sesuatu yang telah dikerjakan untuk orang lain. Terdapat beberapa elemen penting dari kepercayaan⁴³.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Bapak Abdullah, S.Ag.,M.pd selaku ketua BAZNAS Kota Parepare dengan pertanyaan faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Faktor peningkatan kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kota Parepare itu ada 4 faktor yang pertama itu tentunya pengelola zakat di BAZNAS Kota Parepare harus transparansi dimana transparansi disini kami mengurus dana umat yang banyak, kedua kepercayaan pengelolaan dimana pengelola juga harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dana zakat yang dikelola ketiga penyaluran tentunya harus sesuai sasaran keempat banyak mengekspos kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare itu sendiri⁴⁴”

Berdasarkan penuturan diatas bahwa peningkatan kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kota Parepare tentu adanya keseimbangan antara faktor internal dan faktor insternal dimana Bapak Abdullah menyebutkan empat faktor yang paling

⁴³ Nur Faznita Elmi. Pengaruh manajemen zakat, transparansi laporan keuangan dan kualitas pelayanan terhadap kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

⁴⁴ Abdullah, Ketua BAZNAS Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 4 Januari 2022.

penting dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pastinya keempat faktor tersebut antara lain yaitu:

- 1) Pengelolaan zakat yang dikumpulkan, dikeluarkan harus transparansi kepada masyarakat guna menciptakan dan mempercayai BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan yang sudah terpercaya
- 2) Kepercayaan pengelolaan dimana pengelola harus terbuka.
- 3) Zakat yang dikeluarkan harus tepat sasaran sehingga muzakki yang berzakat tidak merasa bahwa zakatnya telah disalah gunakan.
- 4) Banyak mengekspos kegiatan – kegiatan BAZNAS di media sosial guna mempermudah masyarakat untuk melihat kegiatan BAZNAS tersebut.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan Mohammad Arifin, S. Kom. Selaku unit BAZNAS pada bidang ADM, SDM dan UMUM dengan pertanyaan sama mengatakan Bahwa:

“Untuk faktor pertama yaitu ada peraturan perwali yang diatur oleh pemerintah dimana pemerintah mewajibkan kepada instansi – instansi untuk berzakat melalui BAZNAS Kota Parepare yang kedua adanya instruksi dari sekda sudah merupakan faktor untuk menyadarkan masyarakat Kota Parepare itu sendiri dalam menunaikan zakat, dan faktor bukti kegiatan kita transparansi kita selama kita posting di media sosial kita kemudian kejujuran kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai pegawai BAZNAS Kota Parepare⁴⁵”

Berdasarkan hasil wawancara diatas faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kota Parepare, Mohammad Arifin menjelaskan bahwa guna meningkatkan kepercayaan muzakki tentunya ada faktor yang menjadi acuan sehingga muzakki dapat berzakat di lembaga BAZNAS tersebut. Hal ini disebutkan oleh Mohammad Arifin dimana adanya peraturan perwali aturan pemerintahan dimana Bupati/Wali Kota mewajibkan kepada semua instansi – instansi yang

⁴⁵ Mohammad Arifin, Unit BAZNAS Pada Bidang ADM, SDM Dan UMUM BAZNAS Parepare, *Wawancara Di Kantor BAZNAS Kota Parepare*, 6 Januari 2022.

berstatuskan ASN wajib mengeluarkan zakatnya dengan melakukan pemotongan gaji langsung oleh bank. Dan tentunya itu adanya instruksi dari Sekertaris daerah (SEKDA) yang sudah merupakan faktor utama untuk menyadarkan masyarakat dalam berzakat, selain itu tentunya kami harus transparansi dengan memposting seluruh rangkaian kegiatan dan yang paling penting kejujuran merupakan hal yang paling penting agar masyarakat dapat percaya.

Menurut Bapak Azwaruddin, S.E selaku unit pengumpulan di BAZNAS Kota Parepare dengan pertanyaan yang sama mengatakan Bahwa:

“ Untuk faktor itu sendiri tentunya kami pihak BAZNAS Kota Parepare telah melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, dan tentunya kami juga mendatangi instansi – instansi dan melakukan sosialisasi tentang zakat dan tentunya atas izin dari pihak instansi tersebut⁴⁶”

Berdasarkan wawancara diatas yang mengemukakan oleh Bapak Azwaruddin Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ada beberapa faktor yang mempengaruhi muzakki dalam memberikan dana zakatnya pada BAZNAS Kota Parepare, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu dari pihak muzakki, hal ini dapat dipengaruhi dari pendapatan yang diperoleh muzakki dan tingkat religiusitas muzakki. Sedangkan faktor eksternal yaitu dari pihak kelembagaan, hal ini dapat dipengaruhi dari sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS itu sendiri, peran pemerintah, kredibilitas, dan transparansi.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh Ibu Nursyamsi S.Kom selaku staf BAZNAS bidang perencanaan keuangan dan pelaporan dengan pertanyaan yang sama mengatakan bahwa:

⁴⁶Azwaruddin, Unit Pengumpulan BAZNAS Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 4 Januari 2022.

“faktor yang mempengaruhi muzakki dalam Berzakat yaitu Kesadaran pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika dilihat perbandingan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat dan pastinya kami sebagai pengelola kami melakukan suatu hal semaksimal mungkin guna menarik daya tarik masyarakat dalam berzakat dan tentunya kami menciptakan suatu hal yang dapat mempermudah masyarakat dalam membayar zakat⁴⁷”

Berdasarkan penuturan yang dijelaskan oleh Ibu Nursyamsi bahwa pengaruh muzakki dalam berzakat itu tentunya masyarakat harus memahami dan mempunyai kesadaran terhadap tentang harta yang wajib dizakatkan sehingga para calon muzakki sadar bahwa harta yang dimiliki sudah kena wajib pajak. Kemudian pihak BAZNAS juga harus mengetahui Permasalahan yang sering muncul ditengah masyarakat kita yaitu kepada siapa zakat harus diberikan. Lebih utama disalurkan langsung oleh muzakki kepada mustahik atau sebaliknya melalui BAZNAS Kota Parepare, dalam hal ini Kurangnya pemahaman seseorang tentang agama khususnya tentang zakat, merupakan salah satu faktor utama bagi orang-orang kaya yang tidak terlalu mengenal agama. Yang dimaksud dengan pemahaman disini adalah pengertian umat Islam tentang lembaga zakat itu. Pengertian mereka sangat terbatas jika dibanding dengan pemahaman mereka terhadap shalat dan puasa.

Dengan demikian, pemahaman seseorang terhadap norma-norma syariah, khususnya terkait dengan kewajiban zakat, sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat untuk mustahik zakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan objek tersebut.

⁴⁷Nursyamsi, Staf BAZNAS Bidang Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan BAZNAS Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 4 Januari 2022.

C. Transparansi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare

Dari hasil pengamatan pada media sosial BAZNAS Kota Parepare menemukan bahwa informasi tentang perkembangan pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusikan zakat cukup *up date* dan mudah diakses oleh publik. Dalam mempublikasi pengelolaan zakat baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran pada media sosial. Maka dari itu BAZNAS Kota Parepare mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan tingkat transparansi Pengelolaan zakat dari berbagai aspek.

Tabel 4.3 Daftar penghimpunan Dana Zakat Baznas Kota Parepare Periode Januari s/d Juni 2020

N o	Bulan	Infaq instansi/Orang	Zakat Upz/Instansi	Zakat Haji	Zakat Profesi	Jumlah
1	Januari	50,000	6,233,388		3,234,000	9,517,388
2	Februari	975.000	7,608,200		2,564,000	11,147,200
3	Maret	120,000	950,000		3,736,205	4,806,205
4	April	50,000	2,250,000		2,960,000	5,260,000
5	Mei		27,807,000	45,120,000	71,055,795	143,982,795
6	Juni		4,460,000		1,262,550	5,722,550
	Jumlah	1,195,000	49,308,588	45,120,000	84,812,550	180,436,138

Sumber data: Kantor BAZNAS Kota Parepare

Menurut Bapak Azwaruddin, S.E selaku unit pengumpulan di BAZNAS Kota Parepare dengan pertanyaan apa program BAZNAS yaKota Parepare dan kepada siapa zakat disalurkan mengatakan bahwa:

“ untuk program kerja di BAZNAS itu cuman ada 5 seperti bantuan kesehatan, ekonomi, dakwah, pendidikan, untuk diberikan bantuan tapi kami mengkhusus kan kepada 8 asnaf untuk di salurkan zakat⁴⁸”.

⁴⁸ Azwaruddin, Unit Pengumpulan BAZNAS Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 4 Januari 2022

Berdasarkan penuturan bapak Azwaruddin mengatakan program di BAZNAS hanya sedikit namun hal ini menjadi acuan kami agar zakat yang kami salurkan dapat tepat sasaran namun untuk jumlah orang disalurkan tentu kami berpatokan kepada 8 asnaf yang menjadi hal terpenting dalam menyalurkan zakat yang ada di BAZNAS kota parepare.

Penyaluran dana zakat yang terdapat di BAZNAS Kota Parepare ada 2 penyaluran yaitu:

1. Penyaluran kepada 8 golongan asnaf yaitu Fakir, miskin,amil,muallaf,hamba sahaya, gharimin,fisabilillah,ibnu sabil.

a. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atauyang mempunyai harta kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.

b. Miskin

Miskin yaitu orang-orang yang mempunyai harta dan penghasilan, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

c. Amil zakat

Amil zakat adalah mereka yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat mereka disini badan amil zakat bertugas dan bertanggung jawab dalam mengumpulkan, membukukan, memelihara, dan mendistribusikan zakat.

d. Muallaf

Orang yang baru masuk islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafka, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka. Muallaf adalah orang yang dianggap masih lemah imanya, karena baru masuk islam. Mereka diberi bagian atas zakat agar bertambah kesungguhan dalam ber-islam, sekaligus bertambah keyakinan atas islam, bahwa pengorbana mereka masuk islam tidaklah sia-sia. Bahwa islam sesungguhnya telah memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya kepada bagian terpenting dalam rukun islam, yaitu zakat.

e. Al Gharimin (Orang-Orang yang Berutang)

Al gharimin (orang-orang yang berutang) ialah orang-orang yang tersangkut (mempunyai) utang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga; memelihara persatuan umat islam, melayani kegiatan dakwah islam dan sebagainya.

f. Fi sabilillah (di jalan Allah)

Fi sabilillah (di jalan Allah) ialah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan

yang diizinkan Allah untuk memuliakan agama-nya dan juga melaksanakan hukum-hukumnya.

g. Ibnu sabil (Orang yang Sedang dalam Perjalanan)

Ibnu sabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apa pun, ataupun orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting (darurat) sementara ia tidak memiliki bekal.

h. Hamba sahaya

Fi riqab (memerdekakan budak) menurut Islam budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*. Karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan. Dana untuk memerdekakan budak tidak diberikan untuk budak yang bersangkutan tetapi dipergunakan untuk keperluan pembebasan.

2. Penyaluran bantuan ekonomi, pendidikan, keagamaan, kesehatan dan santunan untuk orang berduka, sosial.

a. Program bantuan pendidikan

BAZNAS Kota Parepare memberikan bantuan kepada siswa/mahasiswa yang kurang mampu tentunya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kota Parepare. Dalam program ini kepedulian lembaga dapat dilihat bahwa guna memperlancar proses belajar mengajar dalam bentuk beasiswa.

b. Program bantuan kesehatan

Melalui program ini lembaga BAZNAS Kota Parepare ikut serta dalam menungjang kesehatan kepada masyarakat. Terutama kepada fakir dan miskin. Hal ini bisa berupa sarana dan prasarana instruktur kesehatan masyarakat. Program kesehatan ini meliputi pembiayaan kesehatan (dana kesehatan) berupa jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

c. Program sosial

Penyaluran ZIS dana zakat ditunjukan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam melalui dana bantuan rehab rumah korban bencana. Dan juga pemberian bantuan dana kepada orang yang kehilangan dan kehabisan bekal dijalan (Ibnu Sabil).

d. Program keagamaan

Program keagamaan disini diarahkan dalam peningkatan dan pemahaman ajaran agama islam dimana BAZNAS Kota Parepare memberikan bantuan sarana dan prasarana tempat ibadah/madrasah bantuan sarana dakwah.

e. Program ekonomi

Dimana BAZNAS Kota Parepare memberikan bantuan dalam pemberdayaan ekonomi seperti usaha-usaha yang dimiliki mustahik sehingga usaha tersebut dapat berkembang .

Tabel 4.4 Data Penyaluran Dana Zakat,Infaq/Sedekah kepada mustahik BAZNAS Kota Parepare Periode Januari s/d Juni 2020

NO	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	Bantuan Angin Kencang	2,500,000
2	Bantuan Kursi Roda	1,750,000
3	Bantuan Tanah Longsor	3,250,000
4	Bantuan Kegiatan Temu Ilmiah Prodi ES	500,000
5	Bantuan Semarak Indonesiaa Maju	2,000,000

6	Bantuan Mahasiswa An. Indah Meylani	1.000.000
7	Bantuan PCNU	2,500,000
8	Bantuan Warga Penyelenggaraan Jenazah	1.500.000
9	Bantuan Organisasi PMII	500,000
10	Bantuan Korban Kebakaran DDI Ujung Lare	3,000,000
11	Bantuan Fakir Miskin Konsumtif 22 Kelurahan /20 Orang	157,500,000
12	Bantuan Muallaf sebanyak 35 orang	11,250,000
13	Bantuan Ibnu Sabil Sebanyak 46 orang/ 500,000 Masiswa sebanyak 7 orang/1,000,000	30,000,000
14	Bantuan Peduli Mubaligh 40 Orang	12,000,000
15	Operasional Pendistribusikan	11,250,000
16	Bantuan Bencana Masamba	3,000,000
17	Hak Amil	22,644,142
Jumlah		266,144,142

Sumber data: Kantor BAZNAS Kota Parepare

Dalam setiap penyaluran dana zakat, BAZNAS Kota Parepare akan di liput dan di posting di media sosial BAZNAS kota parepare, hal ini memudahkan masyarakat khususnya muzakki yang berzakat di BAZNAS Kota Parepare mudah untuk mengakses laporan pertanggung jawaban berupa penyaluran dana zakat melalui berbagai program kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS kota parepare. Sehingga para muzakki tidak merasa curiga dan dapat mempercayai BAZNAS Kota Parepare namun hal ini tentunya tidak semulus yang dipikirkan karena dalam melaporkan keuangan masyarakat pastinya ada hambatan yang di miliki oleh BAZNAS Kota Parepare sehingga BAZNAS Kota Parepare hanya melaporkan dana yang masuk dan dana yang telah di distribusikan kepada masyarakat.

Tabel 4.5 Daftar Nama Fakir Miskin Penerima Dana Zakat Dari Baznas Kota Parepare

No	Nama	Alamat	Jml Bantuan	Bantuan Barang	
			Rp	Beras 5 Kg	1 Dos Mie
1	Ermayanti	RW 05	Rp. 350,000	1	1
2	Rahmatia	RW 02	Rp. 350,000	1	1
3	Iyappe	Rw 06	Rp. 350,000	1	1
4	Lasetten	Rw 06	Rp. 350,000	1	1

5	Nadira	Rw 08	Rp. 350,000	1	1
6	Hariyati jalil	Rw 09	Rp. 350,000	1	1
7	Ramsia	Rw 01	Rp. 350,000	1	1
8	Itang	Rw 03	Rp. 350,000	1	1
9	Sabaria	Rw 06	Rp. 350,000	1	1
10	Muh. Ali	Rw 04	Rp. 350,000	1	1
11	Rahma	Jl. Lamidde	Rp. 350,000	1	1
12	Muh. Saing laipi	Jl. Lamidde	Rp. 350,000	1	1
13	Citra	Jl. Liu biloe	Rp. 350,000	1	1
14	Masna	Jl. Lamidde	Rp. 350,000	1	1
15	Risma	Jl. Liu biloe	Rp. 350,000	1	1
16	Ireja	Jl. Lasagga	Rp. 350,000	1	1
17	Idumma	Jl. Lamidde	Rp. 350,000	1	1
18	Caning	Jl. Gelora Mandiri	Rp. 350,000	1	1
19	Juliana	Jl. Gelora Mandiri	Rp. 350,000	1	1
20	Sitti	Jl. Lasagga	Rp. 350,000	1	1

Sumber data: Kantor BAZNAS Kota Parepare

Catatan : Uang Tunai Sebesar Rp. 200.000 dan Nilai Barang Rp. 150.000/ orang

Dari Observasi diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kota Parepare lakukan sudah tepat sasaran hal ini membuktikan BAZNAS melaporkan seluruh rangkaian kegiatan ke media sosial maupun buletin agar muzakki yang membayar zakat dapat mempercayai pengelola zakat dan tidak merasa ragu terhadap BAZNAS itu sendiri. Hal ini hanya dilaporkan dimedia sosial saja untuk websitenya BAZNAS Kota Parepare sedang mengusahakan agar website BAZNAS Kota Parepare dapat terpenuhi dan memudahkan muzakki melihat laporan keuangan setiap periode.

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Nursyamsi S.Kom selaku staf BAZNAS bidang perencanaan keuangan dan pelaporan melalui wawancara dengan pertanyaan hambatan yang dialami dalam melaporkan keuangan ke masyarakat ataupun muzakki yang berzakat mengatakan bahwa:

“Memang melaporkan keuangan secara akurat ke masyarakat memang belum terpenuhi karena BAZNAS Kota Parepare belum mempunyai website sendiri dikarenakan biaya pembuatan website sangat mahal karena dibayar setiap bulan atau pertahunnya, untuk dana kita sendiri dalam melakukan pembuatan website itu sendiri masih sedikit yang kami terima dari pemerintah. Saya paham bahwa laporan keuangan merupakan hal yang sensitif dikalangan masyarakat apalagi BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan yang berbergak di bawah naungan bapak walikota. Pelaporan hanya dilakukan tiap 6 bulan sekali dan laporan tersebut dikirim ke walikota dan BAZNAS provinsi, untuk dana zakat yang dihimpun dan di distribusikan sudah kami buat papan agar memudahkan muzakki mengetahui jumlah dana zakat yang keluar dan dikumpulkan oleh BAZNAS kota parepare⁴⁹”

Ibu Nursyamsi mengatakan bahwa transparansi meliputi 3 dimensi yang dapat diukur, yakni dimensi transparansi keuangan, transparansi manajemen, dan transparansi program. Sebagai pengelola dana publik, tentu harus melaporkan terkait zakat yang dikelolanya sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat. Pengelolaan apapun yang bentuknya memanfaatkan sumber daya publik maka harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Namun BAZNAS Kota Parepare telah memberikan papan informasi ketika ada muzakki yang berzakat di kantor BAZNAS itu sendiri maka muzakki dapat melihatnya dana zakat yang dihimpun dan disalurkan tiap tahunnya. Maka dari itu BAZNAS Kota Parepare berencana membuat website dimana laporan keuangan akan dikirim agar memudahkan masyarakat dalam melihat laporan keuangan setiap tahunnya. Namun pemerintah menganjurkan untuk melakukan pelaporan selama dua periode selama setahun 6 (bulan tiap periode)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh suatu informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Transparansi yaitu adanya keterbukaan kebijakan bagi

⁴⁹ Nursyamsi, Staf BAZNAS Bidang Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan BAZNAS Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 4 Januari 2022.

pengawasan. Pengawasan yang dimaksud yaitu pengawasan oleh para masyarakat terutama para muzakki selaku pemberi dana. Sedangkan informasi yang dimaksud yaitu informasi terkait setiap aspek kebijakan pemerintah/lembaga yang dapat dijangkau oleh publik, maka dari itu pihak BAZNAS Kota Parepare wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan zakatnya kepada para muzakki. Laporan tersebut wajib dilaporkan kepada walikota dan BAZNAS provinsi secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan.

Tabel 4.6 Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

A. Penyaluran Dana Zakat

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Fakir	Rp. 10,578.081.00	Rp. 51,000.00
2	Miskin	Rp. 187,662,000,00	Rp. 142.000,000.00
3	muallaf	Rp. 11,250,000.00	Rp. 6.500.000.00
4	Ibnu sabil	Rp. 33,000,000.00	Rp. 25,000,000.00
5	fisabilillah	Rp. 18,000,000.00	-
6	Operasional pendistribusikan	Rp. 11,250,000.00	-
7	Korban kebakaran	Rp. 3,000,000,00	-
8	Program pemberdayaan usaha kecil	-	Rp. 77,236,905.00
9	Bantuan dhuafa tator	-	Rp. 1,000,000.00
	Jumlah	Rp. 274,740,081.00	Rp. 251,787,905.00

B. Penerima Dana Infaq/Sedekah

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Penerima dana infaq/sedekah	Rp. 26,235,000,00	Rp. 40,851,104,00
	Jumlah	Rp. 26,235,000,00	Rp. 40,851,104,00

C. Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
----	--------	------------------	------------------

1	Program bantuan sosial	Rp. 13,920,000.00	Rp. 6,503,073.00
2	Program bencana kebakaran	-	Rp. 1,700,000.00
3	Penyaluran lainnya	-	Rp. 3,000,000.00
4	Program bantuan ibnu sabil	Rp. 150,000.00	-
5	Program bantuan kebakaran	Rp. 7,732,000.00	-
6	Program bantuan pendidikan	Rp. 4,000,000.00	-
7	Program bantuan kesehatan	Rp. 2,000,000.00	-
8	Program bantuan muallaf	Rp. 200,000.000	-
9	Program bantuan kematian	Rp. 1,350,000.00	-
	Jumlah	Rp. 29,352,000.00	Rp. 11,203,073.00

D. Penerimaan Dana Amil

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Dana zakat	Rp. 40,479,423.25	Rp. 42,796,578.75
2	Dana infaq & sedekah	Rp. 5,247,000.00	Rp. 8,170,220.00
	Jumlah	Rp. 45,726,423.25	Rp. 50,966,798,75

E. Penyaluran Dana Amil

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Insetif Amil & UPZ	Rp. 5,951,513.20	Rp. 14,419,205.00
2	Operasional kantor	Rp. 40,741,000.00	Rp. 11,158,400,00
3	Operasional ADM dan Umum	Rp. 3,700,000,00	Rp. 8,441,600.00
4	Beban pengelolaan Aset	Rp. -	Rp. -
5	Beban penyusutan	Rp. 8,506,750.00	Rp. 6,006,750.00
	Jumlah	Rp. 58,889,263.20	Rp. 40,025,955.00

Sumber data: Kantor BAZNAS Kota Parepare

Tabel 4.7 Laporan perubahan dana BAZNAS Kota Parepare untuk periode yang berakhir 30 juni 2020

1. Penerimaan dan Penyaluran Dana Infaq & Sedekah

NO	URAIAN	RP
A	DANA INFAQ DAN SEDEKAH	
1	PENERIMAAN :	
	Penerima Infaq Dan Sedekah	1.195.000,00
	Jumlah Penerima Dana Infaq Dan Sedekah	1.195.000,00
	Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Infaq Dan Sedekah	239.000,00

	Jumlah Penerimaan Dana Infaq & Sedekah Setelah Bagian Amil	956.000,00
B.	PENYALURAN :	
1	Pendistribusikan Infaq – Asnaf Bantuan Sosial	500.000,000
2	Pendistribusikan Infaq – Program Bantuan Bencana Kebakaran	-
3	Pendistribusikan Infaq – Program Penyaluran Lainnya	-
	Jumlah Penyaluran Dana Infaq Dan Sedekah	500.000,000
	Surplus (DEFISIT) Dana Infaq Dan Sedekah Tahun Berjalan	456.000,00
	Koreksi Saldo Dana Infaq Dan Sedekah	-
	Saldo Awal Dana Infaq Dan Sedekah	97.375.152,00
	Saldo Akhir Dana Infaq Dan Sedekah	97.831.152,00

Sumber data: Kantor BAZNAS Kota Parepare

2. Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat

NO	URAIAN	RP
A.	DANA ZAKAT PENERIMAAN :	
1	Penerimaan Zakat Maal	179.241.138,00
	Jumlah Penerima Dana Zakat Bagian Amil Atas Penerimaan Dana Zakat	179.241.138,00
	Jumlah Penerimaan Dana Zakat Setelah Bagian Amil	22.405.124,25
		156.835.995,75
B.	PENYALURAN :	
1	Pendistribusikan Zakat – Asnaf Fakir	-
2	Pendistribusikan Zakat – Asnaf Miskin	166.500.000,00
3	Pendistribusikan Zakat – Asnaf Muallaf	11.250.000,00
4	Pendistribusikan Zakat – Asnaf Ibnu Sabil	33.000.000,00
5	Pendistribusikan Zakat – Asnaf Sabilillah	18.000.000,00
6	Pendistribusikan Zakat – Asnaf Operasional	11.250.000,00
7	Pendistribusikan Zakat – Asnaf Korban Kebakaran	3.000.000,00
	Jumlah Penyaluran Dana Zakat	243.000.000,00
	Surplus (DEFISIT) Dana zakat Tahun Berjalan	(86.164.004,25)
	Koreksi Saldo Dana zakat	-
	Saldo Awal Dana zakat	-
		302.531.119,00

Saldo Akhir Dana zakat	216.367.114,75
-------------------------------	-----------------------

Sumber data: Kantor BAZNAS Kota Parepare

3. Penerimaan dan Penyaluran Dana Amil

NO	URAIAN	RP
A.	PENERIMAAN DANA AMIL	
1	Bagian Amil Dari Zakat	22.405.124,25
2	Bagian Dari Dana Infaq Dan Sedekah	239.000,00
3	Penerimaan Subsidi Infaq Untuk Amil	-
	Jumlah Penerimaan Dana Amil	22.644.124,25
B.	PENYALURAN :	
1	Beban operasional amil – insentif amil dan upz	-
2	Beban operasional amil – operasional kantor	3.450.000,00
3	Beban operasional amil – operasinal ADM dan UMUM	8.350.000,00
4	Beban pengelolaan aset	-
5	Beban penyusutan	-
	Jumlah Penyaluran Dana Amil	11.800.000,00
	Surplus (DEFISIT) Dana Amil	
	Koreksi Saldo Dana Amil	10.844.124,25
	Saldo Awal Dana Amil	-
		20.221.163,00
	Saldo Akhir Dana Amil	31.065.305,25

Sumber data: Kantor BAZNAS Kota Parepare

Setelah adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh BAZNAS kota Parepare, maka BAZNAS Kota Parepare selalu melakukan audit terhadap laporan keuangan pengelolaan zakat selama tiap periode. Dengan terciptanya transparansi maka akan memberikan dampak yang baik terhadap pengawasan muzakki terhadap lembaga, tentunya hal ini akan memeberikan dampak positif terhadap lembaga BAZNAS Kota Parepare itu sendiri serta mendorong muzakki dalam memilih lembaga zakat. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, BAZNAS Kota Parepare menyediakan informasi terkait dana, cara pelaksanaan, dan program yang akan

dijalankan dan tentunya informasi tersebut mudah dipahami dan dan diakses diseluruh media sosial BAZNAS kota parepare.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pertanyaan Bagaimana transparansi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kota Parepare. Ibu Nursyamsi S.Kom selaku staf BAZNAS bidang perencanaan keuangan dan pelaporan mengatakan bahwa:

”Untuk transparansi pengelolaan zakat itu kemasayarakat memang belum sepenuhnya maksimal di laporkan ke masyarakat namun karena kami dari pihak BAZNAS Kota Parepare sudah memberikan yang terbaik dan seluruh zakat yang disalurkan akan diposting di media sosial yang kami miliki dan tentunya dalam melakukan pembayaran zakat kami sudah menyediakan serta membuat media yang bisa masyarakat gunakan untuk memudahkan muzakki berzakat ada 3 tipe yang bisa digunakan dalam berzakat yang pertama itu menggunakan barcode, kedua melalui pemotongan gaji langsung, dan ketiga itu datang langsung ke BAZNAS atau pihak BAZNAS yang jemput sendiri dirumah calon muzakki⁵⁰”

Menurut Ibu Nursyamsi, bentuk transparansi yang kami berikan kepada masyarakat itu sendiri seperti melakukan sosialisasi, menyebarkan brosur – brosur dan tentunya juga menggunakan media sosial untuk melaporkan kegiatan – kegiatan di BAZNAS itu sendiri. Oleh karena itu dalam menyebarkan suatu informasi di media sosial atau melakukan suatu sosialisasi dengan bertatapam langsung kadang ada masyarakat yang merespon positif ada juga yang merespon negatif. Dalam pengumpulan zakat, masyarakat sudah di kasi kemudahan dalam berzakat BAZNAS sudah membuatkan beberapa hal yang paling mudah digunakan.

⁵⁰ Nursyamsi, Staf BAZNAS Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 4 Januari 2022.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Azwaruddin, S.E selaku unit pengumpulan di BAZNAS Kota Parepare dengan pertanyaan yang sama mengatakan bahwa:

“Saya rasa kalo transparansi ke BAZNAS Kota Parepare itu ke masyarakat saya rasa sudah cukup karena semua kegiatan yang kami lakukan akan di informasikan di semua media sosial yang kami buat dan masyarakat bisa langsung melihat sendiri di *Instagram*, di *WhatsApp*, *Twitter*, *Facebook* BAZNAS Kota Parepare karena di zaman sekarang teknik marketing suatu lembaga itu tentunya melalui media sosial dan melakukan banyak sosialisasi di instansi – instansi yang ada di Kota Parepare⁵¹”

Berdasarkan wawancara di atas Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa aplikasi *Facebook*, *Instagram* dan *twitter* merupakan aplikasi yang dapat mempermudah penggunaanya untuk melihat berbagai informasi, di samping penggunaan ketiga aplikasi ini yang sederhana, ketiga aplikasi ini juga dapat dijangkau oleh seluruh golongan umur, maka dari itu informasi zakat dalam bentuk brosur yang dapat dengan mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat khususnya muzakki dan bukan hanya itu, BAZNAS juga memanfaatkan ketiga media sosial ini sebagai tempat untuk memperlihatkan kegiatan kegiatan inti yang dilakukan oleh BAZNAS seperti pendistribusikan zakat oleh BAZNAS dalam bentuk e koran sehingga masyarakat bisa dengan mudah melihat kegiatan BAZNAS Kota Parepare hal ini dilakukan karena agar tingkat kepercayaan pada lembaga BAZNAS lebih di tingkatkan lagi maka dari itu masyarakat tidak merasa dirugikan dalam membayar zakatnya.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Hj. Ramlah Idawati, S.Ag sebagai ASN yang berzakat di BAZNAS Kota Parepare dengan

⁵¹ Azwaruddin, Unit Pengumpulan BAZNAS Parepare, *Wawancara* di kantor BAZNAS Kota Parepare, 4 Januari 2022.

pertanyaan bagaimana mengetahui transparansi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare mengatakan mengatan bahwa:

“Transparansi di BAZNAS Kota Parepare saya rasa sudah cukup transparansi walaupun belum sepenuhnya namun hal ini patut dihargai karena BAZNAS Kota Parepare merupakan lembaga pemerintahan yang sudah diresmikan oleh Bupati Kota Parepare contoh transparansi yang BAZNAS sudah dilakukan yaitu dengan memberikan saya bukti setoran zakat dari bank itu merupakan bukti bahwa zakat saya sudah masuk di BAZNAS Kota Parepare dan saya juga mendapat berupa SMS banking yang masuk di nomor saya dan dengan media sosial yang BAZNAS buat dapat memudahkan kita dalam melihat informasi kemana zakat tersebut disalurkan⁵²”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan Ibu Hj. Ramlah Idawati mempercayakan zakatnya kepada BAZNAS Kota Parepare karena lembaga BAZNAS dapat dipercayai karena BAZNAS Kota Parepare dapat bertanggung jawab dan seluruh rangkaian penyaluran zakat di upload di media sosial BAZNAS Kota Parepare itu sendiri, Dalam melakukan transparansi pengelolaan zakat BAZNAS Kota selalu memberikan informasi kepada para masyarakat termasuk para muzakki dengan cara melaporkan segala kegiatan pendistribusikan zakat melalui media social seperti *Instagram, Twitter* dan *WhatsApp*. Dan setiap bulannya BAZNAS Kota Parepare memberikan bukti setoran zakat dan SMS banking bank hal ini membuktikan bahwa BAZNAS Kota Parepare sudah transparansi dan BAZNAS Kota Parepare selalu menjadi garda terdepan dalam menolong sesama dan menjadi perantara bagi para muzakki dengan para penerima manfaat.

Hal selaras dikatakan oleh Ibu Herlina, Ibu Nurhaedah dan Ibu Dahlia Ismail pada tanggal 7 Januari 2022 di UPTD SDN 65 Parepare dengan dengan pertanyaan bagaimana mengetahui transparansi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare dan mengatakan bahwa setiap bulannya kami diberikan bukti setoran zakat dari

⁵² Hj. Ramlah Idawati, Warga yang bayar zakat di BAZNAS Kota Parepare(Muzakki), *Wawancara* di UPTD SDN 65 Parepare, 7 Januari 2022

BAZNAS Kota Parepare dan setelah gaji kami dipotong akan ada SMS banking yang masuk di nomor kami hal ini membuktikan zakat yang kami keluarkan sudah masuk di rekening BAZNAS Kota Parepare dan BAZNAS juga sudah membuat sosial media seperti *Instagram*, *whatsapp* hal ini memudahkan kita mengetahui zakat kami dikemanakan karena BAZNAS selalu menshare seluruh kegiatan pendistribusikan, pengumpulan di akun media sosial yang BAZNAS Kota Parepare punyai. Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menurut masyarakat atau muzakki yang membayar zakatnya bahwa BAZNAS sudah transparansi dalam mengelola zakat dan BAZNAS karena segala kegiatan yang BAZNAS Parepare lakukan akan di upload diseluruh media sosial yang BAZNAS buat dan lembaga BAZNAS sudah dapat dipercaya karena merupakan lembaga yang sudah diresmikan oleh pemerintahan.

Transparansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki . Oleh karena itu, para muzakki yang membayarkan zakatnya melalui badan/lembaga zakat harus sangat diperhatikan, sebab salah satu pengaruh besar bagi lembaga zakat adalah kepercayaan muzakki. Jika muzakki telah mempercayakan zakatnya untuk dikelola lembaga tersebut, maka mereka tentu akan membayarkan zakatnya terus menerus melalui lembaga pengelolaan zakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada muzakki yang bernama Ibu Hj. Ramlah Idawati, S.Ag sebagai ASN yang berzakat di BAZNAS Kota Parepare dengan pertanyaan bagaimana dampak transparansi terhadap pengelolaan zakat BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa:

“Dampak transparansi BAZNAS Kota Parepare ke saya itu sangat bagus karena saya tidak merasa khawatir lagi dalam berzakat karena BAZNAS Kota Parepare merupakan lembaga yang resmi jadi semua tata kelola yang dilakukan pasti baik pula terutama kepada saya⁵³”

⁵³ Hj. Ramlah Idawati, Warga yang bayar zakat di BAZNAS Kota Parepare(Muzakki), Wawancara di UPTD SDN 65 Parepare, 7 Januari 2022

Dari penuturan Hj. Ramlah Idawati transparansi BAZNAS Kota Parepare sangat berdampak pada dirinya karena pelayanan BAZNAS Kota Parepare sangat bagus dan zakat yang dia keluarkan sudah dikelola dengan baik, maka dari itu saya mempercayai zakat saya pada BAZNAS Kota Parepare karena semua tata kelola yang BAZNAS berikan sangat baik, karena setiap bulannya saya juga mendapat bukti setoran zakat dari BAZNAS Kota Parepare.

Hal selaras dikatakan oleh Ibu Herlina, Ibu Nurhaedah dan Ibu Dahlia Ismail pada tanggal 7 Januari 2022 di UPTD SDN 65 Parepare dengan dengan pertanyaan bagaimana dampak transparansi terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare mengatakan bahwa dimana BAZNAS Kota Parepare dalam tata kelolanya sudah baik dan sangat berdampak positif bagi kami para muzakki Prinsip transparansi bertujuan menciptakan kepercayaan timbal balik antara lembaga pengelola zakat dengan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan zakat BAZNAS Kota Parepare sudah cukup karena muzakki sudah menyerahkan zakatnya sepenuhnya kepada BAZNAS Kota Parepare, karena masyarakat yakin bahwa zakat yang dikeluarkan dikelola dengan baik, Namun tak luput juga masyarakat berharap supaya BAZNAS Kota Parepare tetap bertanggung jawab dalam menyalurkan zakat para muzakki. karena muzakki yakin lembaga tersebut profesional, amanah, dan transparan. Disamping akan menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi.
2. Faktor yang meningkatkan kepercayaan masyarakat itu terutama para muzakki yang sudah berzakat di BAZNAS Kota Parepare ada 4 faktor yaitu:
 - a. Pengelolaan zakat yang dikumpulkan, dikeluarkan harus transparansi kepada masyarakat guna menciptakan dan mempercayai BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan yang sudah terpercaya.
 - b. Kepercayaan pengelolaan dimana pengelola harus terbuka.
 - c. Zakat yang dikeluarkan harus tepat sasaran sehingga muzakki yang berzakat tidak merasa bahwa zakatnya telah disalah gunakan.
 - d. Banyak mengekspos kegiatan – kegiatan BAZNAS di media sosial guna mempermudah masyarakat untuk melihat kegiatan BAZNAS tersebut.

3. Transparansi BAZNAS Kota Parepare melalui aplikasi *WhatsApp Facebook, Instagram* dan *Twititer* dimana aplikasi ini dapat mempermudah penggunanya untuk melihat berbagai informasi, ketiga aplikasi ini juga dapat dijangkau oleh seluruh golongan umur, maka dari itu informasi zakat dalam bentuk brosur yang dapat dengan mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat khususnya muzakki dan bukan hanya itu, BAZNAS juga memanfaatkan ketiga media sosial ini dalam melaporkan pendistribusian zakat dan pengumpulan zakat.

B. Saran

1. Bagi BAZNAS Kota Parepare, diharapkan dapat terus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat secara maksimal baik secara offline maupun secara online menggunakan media sosial, untuk terus mengajak masyarakat membayar zakat ke BAZNAS Kota Parepare, agar masyarakat memahami tentang zakat dan kepercayaan masyarakat Kota Parepare terutama muzakki yang sudah berzakat lebih ditingkatkan agar kelayakan muzakki dalam berzakat tidak pudar dan tentunya muzakki lebih mempercayai memberikan zakatnya ke BAZNAS itu sendiri dan diharapkan kepada BAZNAS Kota Parepare untuk terus mengelola zakat para muzakki dengan sebaik – baiknya terutama BAZNAS Kota Parepare harus transparansi dan lebih bertanggung jawab agar zakat yang diberikan tepat sasaran dalam mendistribusikan zakat BAZNAS lembaga BAZNAS juga harus lebih memperbanyak kerja sama dengan lembaga lembaga pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan untuk memaksimalkan sosialisasi.
2. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi penelitian yang membawa dampak baik dan juga dapat menjadi referensi peneliti lain mengenai Transparansi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki sehingga dapat mengambil

ilmu dari penelitian ini sehingga ilmu yang didapatkan dapat menjadi bermanfaat bagi sesama.

3. Bagi masyarakat Kota Parepare atau muzakki hendaknya melibatkan BAZNAS Kota Parepare sebagai lembaga yang terpercaya dalam mengelola zakat dengan cara berzakat, berinfaq dan bersedekah



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Ali,Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Assaggaf, Muh. Ashari., Pengaruh Akuntabilitas dan Trasparansi Pengelolaan zakat terhadap minat muzakki membayar zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Makassar Ruang Lingkup UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. (*Skripsi Serjana* : Jurusan Akuntansi, Makassar, 2016.
- Azwar,Saifuddin, *Metode Penelitian*, Cet.Ke II; Yogyakarta; Pustaka Pelajar.,2002
- Dahlan, Fardal, Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang. (*Skripsi Sarjana* : Jurusan Manajemen Zakat Dan Waqaf: Parepare), 2020.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Penelitian Kualitatif* . Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- Farhati, Wihdiasmara Lia, Pengaruh Pengatahuan Muzakki, Akuntabilitas Dan Trasparansi Pengelolaan Zakat Pada Organisasi Pengelolaan Zakat. *Skripsi Sarjana* : Jurusan Akuntansi Syariah: Semarang, 2019.
- Hartatik, Emi, Analisis Praktik Pendistribusikan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. *Jurnal Hukum Ilam dan Bisnis*, Vol 7, No 1 2015.
- Hudaifah, Ahmad,*et al.*. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Jakarta : Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Hendratmi, Henny. *et al.*, Pengaruh Trasparansi Dan Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Hasan, Muhammad,. *Majemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Hamka,*et al*, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2012.
- Hamang, Nasri,. *Manajemen Zakat (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, Cet II Parepare : LBH Press STAIN Parepare, 2012.
- <https://www.pengadaan.web.id/2019/12/transparansi-adalah.html>,monday, december 2, 2019. Diakses 12 januari 2022

- Jumarni,. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat Di BAZNAS Kota Jambi. *Skripsi sarjana* ; Jurusan Ekonomi Syariah: Jambi, 2019.
- Narbuko Cholid, H. Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*. Cet 11: Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010.
- Novitasari, Rizka Fitria, Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Zakat Infak Dan Shodaqah Nahdatul Ulama Provinsi Lampung”. *Skripsi Serjana* : Jurusan Ekonomi Syariah: Lampung, 2020.
- Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional. *Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat*” .Jakarta Pusat :PUSKAS BAZNAS, 2019.
- Penjelasan Undang –Undang No 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Qaradhwawi,Yusuf, *Spektum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Rakyat* Cet-1: Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Riyaldi Haris Muhammad, dan Yusran Mahda, Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol 6, No. 1, 2020.
- Rani, Rahmat, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat,Infaq, Shadaqah,(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng ,*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 7 No. 1, 2017.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* Ed . I Cet.III: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta, 2020.
- Wibisono,Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang No 23 Tahun 2011*. Jakarta, Kencana (Devisi Dari Prenadamedia Group, 2015.
- Zuhriyah, Fikri Luluk, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Revka Putra Media, 2012.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : HASMAYANA
NIM : 18.2700.046
FAKULTAS : EKONOMI BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JUDUL : TRASPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA
BAZNAS KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Pengelola BAZNAS Kota Parepare

1. Bagaimana bentuk transparansi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare?
2. Bagaimana mekanisme pelaporan keuangan di BAZNAS Kota Parepare?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS?
4. Bagaimana strategi pengelolaan zakat di BAZNAS dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki?
5. Bagaimana dampak kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS itu sendiri?

6. Apa saja kendala yang di hadapi BAZNAS Kota Parepare dalam mempublikasikan laporan keuangan zakat?
7. Bagaimana cara BAZNAS Kota Parepare dalam melaporkan dana zakat yang dihimpun,disalurkan dan didayagunakan kepada muzakki guna meningkatkan kepercayaan muzakki?
8. Apa hambatan BAZNAS dalam meningkatkan kepercayaan muzakki?
9. Bagaimana cara BAZNAS meyakinkan muzakki jika mendapatkan muzakki yang kurang mempercayai BAZNAS itu sendiri?
10. Upaya apa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kepercayaan muzakki?

Wawancara Untuk Muzakki/Masyarakat

1. Bagaimana cara anda mengetahui transparansi pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Parepare?
2. Bagaimana tingkat kepercayaan anda kepada lembaga BAZNAS Kota Parepare tersebut?
3. Bagaimana dampak transparansi pengelolaan zakat terhadap anda sendiri?
4. Apakah BAZNAS mengirimkan laporan keuangan kepada anda?
5. Apakah BAZNAS Kota Parepare sudah transparansi?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 21 Oktober 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag

NIP. 19571231 199102 1 004

Dr. Zainal Said, M.H

NIP. 19761118 20050 1 002



Nama : Abdullah

Hari/tanggal : 04 Januari 2022

Lokasi : Kantor BAZNAS Kota Parepare

1. P : Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS?

J : Faktor peningkatan kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kota Parepare itu ada 4 faktor yang pertama itu tentunya pengelola zakat di BAZNAS Kota Parepare harus transparansi dimana transparansi disini kami mengurus dana umat yang banyak, kedua kepercayaan pengelolaan dimana pengelola juga harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap dana zakat yang dikelola ketiga penyaluran tentunya harus sesuai sasaran keempat banyak mengekspos kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare itu sendiri.

2. P : Bagaimana Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Parepare.?

J : Mengenai kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS itu sendiri sudah dikatakan cukup hal ini dikarenakan sudah banyaknya kesadaran instansi – instansi yang menyalurkan langsung zakatnya di BAZNAS Kota Parepare dan segala sesuatu atau seluruh kegiatan BAZNAS Kota Parepare akan di upload di media sosial yang sudah kami buat, dan yang paling penting dalam suatu lembaga itu tentunya harus transparan dan pengelolanya harus mempunyai sifat jujur dan amanah dalam menjalankan tugasnya.

3. P : Dampak kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kota Parepare?

J: Tentunya kepercayaan muzakki sangat berdampak pada BAZNAS itu sendiri, karena pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare, diharapkan bisa lebih baik, sehingga kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat dapat meningkat



Nama : Nursyamsi

Hari/tanggal : 04 Januari 2022

Lokasi : Kantor BAZNAS Kota Parepare

1. P : Bagaimana Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Parepare?


J : Kalo kepercayaan setiap umat itu beda – beda kami disini hanya menjalankan tugas kami dan dalam meningkatkan kepercayaan muzakkiitu kami melakukan sosialisasi ke instansi – instansi guna menjelaskan alur dan tata cara berzakat di BAZNAS Kota ParepareP : Bagaimana Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Parepare.

2. P : Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS?

J : Dari yang saya lihat sebagai staf BAZNAS itu sendiri faktor yang mempengaruhi muzakki dalam Berzakat yaitu Kesadaran pelaksanaan zakat masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika dilihat perbandingan dengan ibadah wajib lainnya seperti shalat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syariat dan pastinya kami sebagai pengelola kami melakukan suatu hal semaksimal mungkin guna menarik daya tarik masyarakat dalam berzakat dan tentunya kami menciptakan suatu hal yang dapat mempermudah masyarakat dalam membayar zakat.

3. P : Bagaimana transparansi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kota Parepare?

J : Untuk transparansi pengelolaan zakat itu kemasyarakatan sudah sangat bagus karena kami dari pihak BAZNAS Kota Parepare sudah memberikan yang terbaik dan seluruh zakat yang disalurkan akan diposting di media sosial yang kami miliki dan tentunya dalam melakukan pembayaran zakat kami sudah menyediakan serta membuat media yang bisa masyarakat gunakan untuk memudahkan muzakki berzakat ada 3 tipe yang bisa digunakan dalam berzakat yang pertama itu menggunakan barcode, kedua melalui pemotongan gaji langsung, dan ketiga itu datang langsung ke BAZNAS atau pihak BAZNAS yang jemput sendiri di rumah calon muzakki



Nama : Azwaruddin

Hari/tanggal : 04 Januari 2022

Lokasi : Kantor BAZNAS Kota Parepare

1. P : Bagaimana Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kota Parepare?

J : Tentunya kepercayaan muzakki paling utama yang kami jaga sehingga Cara pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Parepare sudah dikatakan transparansi dimana kami melakukan pengumpulan dengan cara mendatangi langsung rumah calon muzakki yang ini berzakat, kami juga melakukan sosialisasi kesekolah – sekolah dan instansi – instansi yang ada di Kota Parepare guna mensosialisasikan zakat kepada calon muzakki, hal ini dilakukan dengan cara pendekatan persuasif dan setoran zakat juga sudah transparansi dengan cara melakukan pemotongan langsung dan setor langsung..

2. P : Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS?

J : Untuk faktor itu sendiri tentunya kami pihak BAZNAS Kota Parepare telah melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, dan tentunya kami juga mendatangi instansi – instansi dan melakukan sosialisasi tentang zakat dan tentunya atas izin dari pihak instansi tersebut

3. P : Bagaimana transparansi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kota Parepare?

J : Saya rasa kalo transparansi ke BAZNAS Kota Parepare itu ke masyarakat saya rasa sudah cukup karena semua kegiatan yang kami lakukan akan di informasikan di semua media sosial yang kami buat dan masyarakat bisa langsung melihat sendiri di *Instagram*, di *WhatsApp*, *Twitter*, *Facebook* BAZNAS Kota Parepare karena di zaman sekarang teknik marketing suatu lembaga itu tentunya melalui media sosial dan melakukan banyak sosialisasi di instansi – instansi yang ada di Kota Parepare .



Nama : Mohammad Arifin

Hari/tanggal : 06 Januari 2022

Lokasi : Kantor BAZNAS Kota Parepare

1. P : Dampak kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS Kota Parepare?

J : Dampak dari kepercayaan muzakki kepada BAZNAS Kota Parepare itu sangat berdampak tentunya dampaknya sangat positif karena kita lihat passing grade para muzakki hasil orang berzakat berinfaq, sedekah di BAZNAS ini semakin tau semakin meningkat kepercayaan bagi BAZNAS itu sendiri

2. P : Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS?

J : Untuk faktor pertama yaitu ada peraturan perwali yang diatur oleh pemerintah dimana pemerintah mewajibkan kepada instansi – instansi untuk berzakat melalui BAZNAS Kota Parepare yang kedua adanya instruksi dari sekda sudah merupakan faktor untuk menyadarkan masyarakat Kota Parepare itu sendiri dalam menunaikan zakat, dan faktor bukti kegiatan kita transparansi kita selama kita posting di media sosial kita kemudian kejujuran kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai pegawai BAZNAS Kota Parepare.


Nama : Dahlia Ismail

Hari/tanggal : 06 Januari 2022

Lokasi : UPTD SDN 65 Parepare

1. P : Bagaimana Kepercayaan Anda Terhadap BAZNAS Kota Parepare?

J : Berbicara soal kepercayaan tentunya saya percaya karena bukan apanya kan gaji saya sudah dipotong langsung oleh pihak bank sulselbar setiap bulannya sebanyak 2,5% , untuk zakatnya sendiri dari BAZNAS apakah BAZNAS sepenuhnya melakukan tugasnya dengan baik atau tidak kan itu urusan yang diatas yang penting zakat yang saya keluarkan melalui gaji saya setiap bulannya sudah saya niatkan dan saya ikhlas menzakatkannya.




Nama : Herlina

Hari/tanggal : 06 Januari 2022

Lokasi : UPTD SDN 65 Parepare

1. P : Bagaimana kepercayaan anda terhadap BAZNAS Kota Parepare?

J : Kalo kepercayaan tentunya saya sangat percaya kepada BAZNAS kalo mengenai keikhlasan saya sih ikhlas tapi mudah – mudahan pihak BAZNAS menggunakan zakat tersebut sesuai keinginan kita.




Nama : Nurhaedah

Hari/tanggal : 06 Januari 2022

Lokasi : UPTD SDN 65 Parepare

1. P : Bagaimana kepercayaan anda terhadap BAZNAS Kota Parepare?

J : Saya percaya karena mau bagaimana lagi karna gaji saya langsung dipotong oleh pihak bank setiap bulannya kalo soal zakat mau dikemanakan itu urusan baznas biarkan baznas yang mengaturnya karena kami hanya langsung terima setoran atau tanda bukti dari baznas dan kami mendapatkan sms banking dari pihak bank.



Nama : Hj. Ramlah Idhawati

Hari/tanggal : 07 Januari 2022

Lokasi : UPTD SDN 65 Parepare

1. P : Bagaimana kepercayaan anda terhadap BAZNAS Kota Parepare?

J : Kepercayaan saya ke BAZNAS itu sendiri sangat Bagus karena pelayanan dilakukan BAZNAS juga bagus kami sebagai muzakki juga sangat nyaman karena setiap kami berzakat pasti ada laporan yang masuk melalui SMS Banking

2. P : Bagaimana mengetahui transparansi pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Parepare?

J : Transparansi di BAZNAS Kota Parepare saya rasa sudah cukup transparansi walaupun belum sepenuhnya namun hal ini patut dihargai karena BAZNAS Kota Parepare merupakan lembaga pemerintahan yang sudah diresmikan oleh Bupati Kota Parepare contoh transparansi yang BAZNAS sudah dilakukan yaitu dengan memberikan saya bukti setoran zakat dari bank itu merupakan bukti bahwa zakat saya sudah masuk di BAZNAS Kota Parepare dan saya juga mendapat berupa SMS banking yang masuk di nomor saya.

3. P : Bagaimana dampak transparansi terhadap pengelolaan zakat baznas kota parepare?

J : Dampak transparansi BAZNAS Kota Parepare ke saya itu sangat bagus karena saya tidak merasa khawatir lagi dalam berzakat karena BAZNAS Kota

Parepare merupakan lembaga yang resmi jadi semua tata kelola yang dilakukan pasti baik pula terutama kepada saya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Abdullah, S. Ag, M Pd*
Umur : *50 tahun*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *ketua baznas*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Fitriani yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "**Transparansi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *04/01* 2022


Abdullah - S Ag, M Pd

PALEPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noh-ARIFIN

Umur : 26Th

Agama : ISLAM

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Fitriani yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "**Transparansi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 . 01 2022



BAZNAS
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AZWARUDDIN
Umur : 36 Tahun
Agama : ISLAM
Pekerjaan : STAF PERSAMPULAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Fitriani yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Transparansi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09-01-2022


AZWARUDDIN

DAIR
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURSYAMSU

Umur : 26 TAHUN


Agama : ISLAM

Pekerjaan : STAF BAZNAS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Fitriani yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "**Transparansi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare**".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 04 - 01 2022


NURSYAMSU

PALEPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHAEDAH

Umur : 87

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Fitriani yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Transparansi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 / 01 / 2022


NURHAEDAH

PALEPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERLINA, S.pd
Umur : 38 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pjt Kepala UPTD SDN 06 (PKS)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Fitriani yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Traparansi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07/01/2022


HERLINA, S.pd
NIP. 19831010 2002 2016

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. RAMLAH IDAWATI, S.Ag.
Umur : 49 TAHUN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : GURU UPTD SD NEGERI 65 PAREPARE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Fitriani yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Transparansi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 - 1 - 2022


HJ. RAMLAH IDAWATI, S.Ag.

PALEPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dahlia Ismail, S.Pd
Umur : 38
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Fitriani yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Skripsi "Transparansi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada BAZNAS Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7/01/2022


Dahlia Ismail, S.Pd

PALEPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4582/In.39.8/PP.00.9/11/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HASMAYANA
Tempat/ Tgl. Lahir : PUJO, 03 DESEMBER 1999
NIM : 18.2700.046
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT
DAN WAKAF
Semester : VII (TUJUH)
Alamat : DUSUN II PUJO, DESA BULUCENRANA, KECAMATAN
PITU RIAWA, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA BAZNAS KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

11 November 2021
Dekan,



Amil
Muhammad Kamal Zubair



SRN IP0000770

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23394 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 774/IP/DPM-PTSP/11/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **HASMAYANA**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **MANAJEMEN ZAKAT DAN WAQAF**
ALAMAT : **DUSUN 02 PUJO, DESA BULUCENRANA, KEC. PITU RIAWA, KAB. SIDR**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA BAZNAS KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BAZNAS KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **19 November 2021 s.d 19 Januari 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **22 Desember 2021**

**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Dra. Hj. AMINA AMIN

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
NIP : **19630808 198803 2 012**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diberikan **BSE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



**Real
Servitikan
Elektronik**



KETENTUAN PEMEGAN IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah dizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : ltbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAJMO
PAREPARE



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

Parepare, 16 Jumadil Akhir 1443 H
19 Januari 2022 M

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 327/B/BAZNAS-PAREPARE/1/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdullah, S.Ag.,M.Pd.
Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Parepare
Alamat : Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HASMAYANA
Tempat/Tanggal Lahir : Pujo, 03 Desember 1999
Nim : 18.2700.046
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Alamat : Jl. Pujo Desa Bulucenrana Kec. Pitu Riawa Kab. Sidrap
Maksud dan tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi.

Mahasiswi tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul, **"TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MUZAKKI PADA BAZNAS KOTA PAREPARE"**, mulai tanggal 19 November 2021 s/d 19 Januari 2022. Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kota Parepare.

Ketua,


ABDULLAH, S.Ag.,M.Pd.
NPWZ. 737230010000058

KANTOR:

JL. H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN
Cp. 085255994777 - 085342918233 - 085322502250 - 085348543053 - 085399944448
E-Mail: baznas.parepare@gmail.com

Akibat Meninggalkan Zakat

Q.S. Al Taubah: 9:35

لَا يَجْنِبُهُنَّ لِلَّهِ فِي رِزْقِهِمْ وَأَنْجِبَهُنَّ وَتُؤْتِيَهُنَّ لِقَاءَ رَبِّهِنَّ وَأَنْجِبَهُنَّ

Para hari dipanaskan atau jasad ke dalam neraka jahannam, dan dikurir dengan api mereka, sedang dan purgatory mereka (itu dia) kekal mereka. Tidak harta kemudian yang kamu dengan untuk dirimu sendiri, maka masalah sekarang (akibat dari) api yang kamu aturkan itu.

SYARAT WAJIB ORANG BERZAKAT

1. Muslim
2. Merdeka
3. Baligh
4. Berakal
5. Memiliki harta yang mencapai nisbah

SYARAT SAH ZAKAT

1. Niat
2. Tajid qadid
3. Harta kepemilikan sepenuhnya
4. Das

HIKMAH ZAKAT

1. Menghilangkan sifat bakhil, tamak
2. Mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala
3. Menyempurnakan keadilan dan keadilan
4. Mendorong untuk berdayak
5. Menghilangkan jejak dari jalan yang gelap
6. Menghiasi diri dengan kebajikan dan rahmat
7. Membentangkan harta dan menyebarkan
8. Menjamin harta tidak hilang secara ak-ala merasa berkecukupan

Zakat yang arde seluruhnya melalui lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah akan lebih jelas dan dapat dikontrol oleh masyarakat dengan program pendidikan untuk membantu statistik agar kehidupannya menjadi lebih baik

BAZNAS

BAZNAS merupakan Badan Amil Zakat resmi dan satu-satunya yang di bentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk rangkai pengumpulan dan penyaluran Zakat, Akad dari Keputusan Lembaga Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengabdian Zakat, Pengabdian Zakat dibagikan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang berisikan:

1. Syarat Islam
2. Amanah
3. Kemufakatan
4. Keahlian
5. Keperluan Hukum
6. Terintegrasi
7. Akuntabilitas

MACAM-MACAM ZAKAT

1. Zakat Fitrah
2. Zakat Maal (Harta, terdapat dua):
 - a. Zakat Perdagangan dan Jasa (ZPT)
 - b. Zakat Maal
 - c. Zakat Uang
 - d. Zakat Real Estate (Perumahan, Pertambangan)

DASAR HUKUM ZAKAT

Q.S. Al Baqarah 2 : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَقُوا سُلُوكَ الرَّاغِبِينَ

Dari ketentuan diatas, Tuhan ar zakat dan zakat berama orang yang yang baik

Q.S. Al Taubah 9:103

لَمْ يَكُن لَكُمْ فِتْنَةٌ سَلْطَةً فَطَرْتُمْ وَأَنْتُمْ بِهَا صَادِقُونَ إِذْ سَأَلْتُمْ لَمْ يَكُن لَكُمْ فِتْنَةٌ سَلْطَةً فَطَرْتُمْ وَأَنْتُمْ بِهَا صَادِقُونَ

Andai saja dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, anda kembali untuk mereka. Sehingga jika itu, maka itu (merek) berisikan pada hari mereka. Dan akan suatu masalah lagi maka menghiasi.

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
PAREPARE

Alamat : Jln. H. Agus Salim No. 63 (Komp. Telanic Center II.2)
Parepare, Sulawesi Selatan

Perhitungan Zakat Maal

No	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian	Uraian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8 Golongannya Penerima Zakat

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. Muallaf
5. Hamba Sahaya
6. Ghartamin
7. Furuqillahin
8. Ibnu Sabil

Sosialisasi

Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang zakat melalui berbagai media dan cara.

Sosialisasi zakat arde ke berbagai media yang banyak digunakan masyarakat melalui media sosial.

Penyaluran Zakat

Penyaluran Zakat dilakukan melalui berbagai cara dan media.

Parepare Kuala Lumpur Zakat



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PARE-PARE

**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020**
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

J.6. Penyaluran Dana Amil

NO	URAIAN	31 Des 2020	31 Des 2019
1	Isentif Amil & LUPZ	Rp 5.951.517,20	Rp 14.418.205,00
2	Operasional Kantor	Rp 40.741.000,00	Rp 11.158.800,00
3	Operasional ADM dan Umum	Rp 3.200.000,00	Rp 8.441.600,00
4	Beban Pengkajian Ases	Rp -	Rp -
5	Beban Penyusutan	Rp 8.906.750,00	Rp 6.006.750,00
	Jumlah	Rp 58.899.263,20	Rp 40.025.355,00

J.7. Penerimaan Dana APBD

NO	URAIAN	31 Des 2020	31 Des 2019
1	Penerimaan Dana Hibah APBD	Rp 100.000.000,00	Rp 150.000.000,00
2	Penerimaan Dana Operasional KEMENAG	Rp -	Rp 25.000.000,00
	Jumlah	Rp 100.000.000,00	Rp 175.000.000,00

J.8. Penyaluran Dana APBD

NO	URAIAN	31 Des 2020	31 Des 2019
1	Isentif dan Operasional Pengelola	Rp -	Rp 113.000.000,00
2	Operasional Kantor	Rp 97.200.000,00	Rp 12.600.000,00
3	Operasional ADM dan Umum	Rp -	Rp 14.855.000,00
4	Beban Jasa Audit	Rp -	Rp 12.500.000,00
	Jumlah	Rp 97.200.000,00	Rp 152.953.000,00

J.9. Penerimaan Dana Jasa Bank/ Non Syariah

NO	URAIAN	31 Des 2020	31 Des 2019
1	Penerimaan Jasa Bank/Non Syariah	Rp 2.227.778,00	Rp 4.166.546,00
	Jumlah	Rp 2.227.778,00	Rp 4.166.546,00

J.10. Penyaluran Dana Jasa Bank/ Non Syariah

NO	URAIAN	31 Des 2020	31 Des 2019
1	Penyaluran Jasa Bank/Non Syariah	Rp 11.230.643,00	Rp 2.448.066,00
	Jumlah	Rp 11.230.643,00	Rp 2.448.066,00

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PARE-PARE

**5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020**
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

J.2. Penyetoran Dana Zakat

NO	URAIAN	31 Des 2020	31 Des 2019
1	Fake	Rp 10.578.081,00	Rp 51.000,00
2	Makn	Rp 187.662.000,00	Rp 142.000.000,00
3	Muslif	Rp 11.250.000,00	Rp 6.500.000,00
4	Ibnu Sabil	Rp 33.000.000,00	Rp 25.000.000,00
5	Fitahidiah	Rp 18.000.000,00	-
6	Operasional Pendidikan	Rp 11.250.000,00	-
7	Korban Kebakaran	Rp 3.000.000,00	-
8	Program Pemberdayaan Usaha Kecil	-	Rp 77.136.905,00
9	Bantuan Dhuafa Tawar	-	Rp 1.000.000,00
	Jumlah	Rp 274.740.081,00	Rp 251.787.905,00

J.3. Penerimaan Dana Infaq/Sedekah

NO	URAIAN	31 Des 2020	31 Des 2019
1	Penerimaan Dana Infaq & Sedekah	Rp 26.235.000,00	Rp 40.851.104,00
	Jumlah	Rp 26.235.000,00	Rp 40.851.104,00

J.4. Penyaluran Dana Infaq/Sedekah

NO	URAIAN	31 Des 2020	31 Des 2019
1	Program Bantuan Sosial	Rp 13.929.000,00	Rp 6.503.073,00
2	Program Bantuan Kebakaran	-	Rp 1.700.000,00
3	Penyaluran Lainnya	-	Rp 3.000.000,00
4	Program Bantuan Ibnu Sabil	Rp 150.000,00	-
5	Program Bantuan Kebakaran	Rp 7.732.000,00	-
6	Program Bantuan Pendidikan	Rp 4.000.000,00	-
7	Program Bantuan Kesehatan	Rp 2.000.000,00	-
8	Program Bantuan Muslif	Rp 200.000,00	-
9	Program Bantuan Kematian	Rp 1.350.000,00	-
	Jumlah	Rp 29.352.000,00	Rp 11.203.073,00

J.5. Penerimaan Dana Amil

NO	URAIAN	31 Des 2020	31 Des 2019
1	Dana Zakat	Rp 40.479.423,25	Rp 42.796.578,75
2	Dana Infaq & Sedekah	Rp 5.247.000,00	Rp 8.170.220,00
	Jumlah	Rp 45.726.423,25	Rp 50.966.798,75



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

DAFTAR NAMA-NAMA IBNU SABIL PENERIMA DANA ZAKAT DARI BAZNAS KOTA PAREPARE TAHUN 2020 M

NO	NAMA	ALAMAT	TAHUN LAHIR	PEKERJAAN	BESARNYA BANTUAN (Rp.)	TANDA TANGAN
1	MUHAMMAD ZUBAIR	JL. PEMUDA No 8	2007	Pelajar	500.000	1 Gusri
2	NUR HIDAYAH	JL. ABD. RASYID No 35	2007	Pelajar	500.000	2 Nuri
3	MUH. AKBAR ALI	JL. BAMBU RUNCING	2007	Pelajar	500.000	3 Ali
4	MUSTAMIN	JL. JEND. SUDIRMAN	2004	Pelajar	500.000	4 Mustamin
5	YUYU INDAH PRATIWI	JL. ABD. RASYID	2006	Pelajar	500.000	5 Yuyu
6	TASYA	JL. PANROKO	2007	Pelajar	500.000	6 Tasya
7	MUHAMMAD HISAN	JL. BAMBU RUNCING No 14	2011	Pelajar	500.000	7 Hisan
8	BUMI SAPUTRA	JL. LATASSAKKA	2011	Pelajar	500.000	8 Bumi
9	MIFTAHUL KHAERI	JL. LASINRANG No 85	1999	Pelajar	500.000	9 Miftahul Khaeri
10	MUH. ALFIYAN SAPUTRA	JL. LASINRANG No 10	2007	Pelajar	500.000	10 Alfiyan
11	FIFI ALEN AGUSTIN	JL. LASINRANG Lt.	2005	Pelajar	500.000	11 Fifi Alen
12	SADRINA AYU SUKRI	JL. AJATTAPPARENG	2004	Pelajar	500.000	12 Sadrina Ayu Sukri
13	AHMAD ALGA SAPUTRA	JL. DG PAWERO No 13	2006	Pelajar	500.000	13 Ahmad Alga Saputra
14	NUR ANDINI	JL. PANTI ASUHAN No 45	2012	Pelajar	500.000	14 Nur Andini
15	IBRAHIM	JL. MASJID JABAL NUR	2004	Pelajar	500.000	15 Ibrahim
16	AHMAD RAFLY	JL. LASINRANG Lt. 34	2006	Pelajar	500.000	16 Ahmad Raflly
17	FARWAN	JL. MELINGKAR	1998	Mahasiswa	1.000.000	17 Farwan
18	AINA TALITA ZAHRA	JL. ATLETIK	2013	Pelajar	500.000	18 Aina Talita Zahra
19	AUDYAH ALIFIAH ARAS	JL. ANGSA BLOK C NO 20	2006	Pelajar	500.000	19 Audyah Alifiah Aras
20	SYADZAH AMIR	JL. MELINGKAR	2009	Pelajar	500.000	20 Syadzah Amir
21	NABILA	JL. SAMPARAJA	2011	Pelajar	500.000	21 Nabila
22	ASTRI	JL. MATALIE	2011	Pelajar	500.000	22 Astri
23	NUR FADILLAH	JL. LASINRANG	2007	Pelajar	500.000	23 Nur Fadillah
24	RAHMAT RAMDAHAN	JL. MELINGKAR	2003	Pelajar	500.000	24 Rahmat Ramdahan
25	YUSRIL	JL. LATASAKKA	2000	Mahasiswa	1.000.000	25 Yusril
26	MUH. IQRA MAULANA	JL. LINTAS BRIMOB	2010	Pelajar	500.000	26 Muh. Iqra Maulana

NO	NAMA	ALAMAT	TAHUN LAHIR	PEKERJAAN	BESARNYA BANTUAN	TANDA TANGAN
27	AYU ALIEKAH	JL. LINTAS BROMOH	2000	Mahasiswi	1.000.000	27
28	MIFTAHUL JANNAH	JL. PINISI NO 79	1999	Mahasiswi	1.000.000	28
29	HUSNUL KHATIMAH	JL. SYAMSUL BAHRI	2004	Pelajar	500.000	29
30	MUH. HASRULLAH	JL. LINTAS BRIMOB	2004	Pelajar	500.000	30
31	EKY PRASETYA YUDACH	JL. LINTAS BRIMOB	2002	Mahasiswi	1.000.000	31
32	ANDIKA Satria Saputra	JL. SUAKA ALAM LESTARI	2005	Pelajar	500.000	32
33	SYIFA HUSNIYAH	JL. LAGALIGO	2011	Pelajar	500.000	33
34	NURUL AZZAHRA AKIB	JL. LAGALIGO TIMUR	2011	Pelajar	500.000	34
35	MUHAMMAD KHAIIRAN	JL. KARYA BAKTI	2011	Pelajar	500.000	35
36	ALI LAQWA	JL. LATSI TARDA	2010	Pelajar	500.000	36
37	NURUL ALIYA	JL. LAGALIGO LAPADDE	2010	Pelajar	500.000	37
38	ILMELIA AZZAHRA	JL. LAGALIGO	2011	Pelajar	500.000	38
39	AEERA NUR ARZANI	JL. LAGALIGO LAPADDE	2011	Pelajar	500.000	39
40	PUTRI ARISITA ARIF	JL. PIPIT PERUMNAS	2000	Pelajar	500.000	40
41	IRA IRWANA NATASYA	JL. LASINRANG LR PERTA	2012	Pelajar	500.000	41
42	AINUN KURNIATI	JL. PERSADA INDAH	2011	Pelajar	500.000	42
43	NURMALA	JL. PER. BUKIT SAHARA	2011	Pelajar	500.000	43
44	RIZKY ACHMAD RUSLAN	JL. KEBUN SAYUR NO 78	2008	Pelajar	500.000	44
45	NURUL AMINAH	JL. DAMIS SELATAN	2011	Pelajar	500.000	45
46	DANI	JL. BAU MASSEPE	2009	Pelajar	500.000	46
47	DWI	JL. JEND. AHMAD YANI	2007	Pelajar	500.000	47
48	ADAM SATRIAWAN	JL. PERSADA INDAH	1999	Mahasiswa	1.000.000	48
49	ANDIKA	JL. REFORMASI	2003	Pelajar	500.000	49
50	RANI	JL. MASJID JABAL NUR	2008	Pelajar	500.000	50
51	SRIWANA PERTIWI	JL. JOMPIE No 53	1998	Mahasiswi	1.000.000	51
52	MUH. RISQULLAH	JL. LASINRANG		Pelajar	500.000	52
53	NURFADILLAH DAHLAN	JL. LATASSAKKA		Pelajar	500.000	53
JUMLAH					30.000.000	

Parepare, 27 Agustus 2020

Mengetahui :
Pimpinan BAZNAS Kota Parepare
Ketua,

ABDULLAH S. Ag., M.Pd.
NPWZ : 737230010000058

Bidang Pendistribusian &
Pendayagunaan Zakat
Ketua II,

RUSLAN, S.Pd
NPWZ.737230010000207



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional

KOTA PAREPARE

**DAFTAR NAMA-NAMA MUALLAF
PENERIMA DANA ZAKAT TAHUN 2020 M/1441 H**

No.	NAMA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN (Rp)	TANDA TANGAN
1	SITTI AISYAH	JL. LAULENG	350,000	1 Pz
2	YUHANIS	JL. LAULENG	350,000	2 Yuz
3	INDU KIBO	JL. BUKIT HARAPAN	350,000	3 Lu
4	ELISABETH NURLINDA	JL. PERINTIS	350,000	4 Taha
5	IRMA DIVITA LINO	Jl. H. Jamal Ismail	350,000	5 Anu
6	SAWI	KEL. GALUNG MALOANG	350,000	6 Guf
7	AISYAH NARTIN PANGGALA	JL. SYAMSUL BAHRI	350,000	7 R
8	NI RSIAH	JL. PERTANIAN	350,000	8 Ah
9	MELIANTI	JL. SETELIT	350,000	9 Pasty
10	PATRISIA	JL. HARAPAN JAYA	350,000	10 Pz
11	MELFINA	JL. SATELIT	350,000	11 L
12	MELIANA	JL. RTN LAPADDE	350,000	12 Lu
13	SIMON BEDOU	JL. A. MAKKULAU	350,000	13 Sub
14	VALENTINO	JL. USMAN ISA	350,000	14 By
15	ASRI	SOREANG	350,000	15 H
16	MUHAMMAD GUFRAN	SOREANG	350,000	16 Guf
17	DINA	BACUKI	350,000	17 A
18	REGINA	JL. MAPPAGULUNG	350,000	18 Ra
19	AQU PRATAMA	ISLAMIC CENTER	350,000	19 Aql
20	AYU TANTRI	JL. SULAWESI No 67	350,000	20 Ayu
21	MARIANA	JL. A. MAKKASAU TIMUR	350,000	21 Mgr
22	AGUSTINA	JL. H.P. CARA	350,000	22 Ags
23	SARCE	JL. SUAKA ALAM LESTARI	350,000	23 Sars
24	LINA	JL. A. SULOLIPU	350,000	24 Lina
25	MARIA PALINGGI	JL. REFORMASI	350,000	25 M
26	NURAENI	JL. LINTAS BRIMOB	250,000	26 Nura
27	MELKI RUNDU	JL. H.P. CARA	250,000	27 Melk
28	NIRWANA	JL. SUAKA ALAM	250,000	28 Nirw
29	KATRINA	JL. H.P. CARA	250,000	29 Katr
30	NANNA	JL. H.P. CARA	250,000	30 Nanna
31	ELISA	JL. REFORMASI	250,000	31 Elisa
32	NORAINI	JL. MAMASA	250,000	32 Norai
33	SITTI ROHANI	JL. TAKALLAO	250,000	33 Siti
34	AIRIN PUTRI PRATAMA	JL. LAUPE	250,000	34 Airin
35	GIYUS RAHMANTHOMAS KANTARA	PERUMNAS	250,000	35 Giyu
	JUMLAH		11.250,000	

Catatan : Uang Tunai Rp.200.000 dan Nilai Barang Rp.150.000,-(1 Dos IndoMie + Beras 5 Kg) / Orang .
Uang Tunai Rp.200.000 dan Nilai Barang Rp.50.000,-(Beras 5 Kg) / Orang .

Parepare, Mei 2020

Bid Pendist & Pendayagunaan Zakat
Ketua II

Tim Pendistribusian

RUSLAN, S.Pd
NPWZ : 737230010000207

H. SYAMSUAR BASRI, LC
NPWZ : 737230010000318



BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

DAFTAR NAMA-NAMA MUBALLIGH PENERIMA DANA ZAKAT DANPAK COVID-19 TAHUN 1441 H / 2020 M

No.	N A M A	A L A M A T	JUMLAH BANTUAN		TANDA TANGAN
				(Rp)	
1	JAMALUDDIN, S.Kom I			300,000	1
2	IRWAN, S.Pd I			300,000	2
3	ANSYAR HAMS, PI			300,000	3
4	ARMYN JUNIAR, SS			300,000	4
5	ASTA, S.Pd I			300,000	5
6	A.MUH.SYahrir, S.Ag			300,000	6
7	HAMKA UMAR, S.Pd I			300,000	7
8	SYAMSULT			300,000	8
9	SYARIFUDDIN KARIM			300,000	9
10	NURDIN, S.Pd I, M.Pd / ABDURRAHMAN ALUR, SE			300,000	10
11	MUSTAMIR, S.Ag., M.Pd			300,000	11
12	LUKMAN, S.Pd.			300,000	12
13	MUH. FARUQ, S.Pd I			300,000	13
14	M. SYahrir, S.Pd I, M.Pd I			300,000	14
15	M. SALEH, S.Sy			300,000	15
16	MUH. DARJA, WIHARJA, S.Pd I			300,000	16
17	MUH. IDRIS, S.Pd I			300,000	17
18	TAMRIN, S.Pd			300,000	18
19	DRS.M.NAJIB LA'ADY, M.Pd			300,000	19
20	MUH.NUR MAALLAH, S.Ag., MA.			300,000	20
21	ABD RAHMAN MUHAMMAD, S.Kom I			300,000	21
22	RAYAMANGSI, S.Pd., M.Pd I			300,000	22
23	BURHANUDDIN, S.Sos I			300,000	23
24	Drs. A. ZAINAL			300,000	24
25	TAUFIQ SAWATY, S.Pd			300,000	25
	JUMLAH			7,500,000	

Bid.Pendist. & Pendayagunaan Zakat
Ketua II

RUSLAN, S.Pd

Parepare, Mei 2020

MENGETAHUI
PIMPINAN BAZNAS PAREPARE
KETUA,

ABDULLAH, S.Ag., M.Pd.



DAFTAR NAMA-NAMA MUBALLIGH
PENERIMA BANTUAN PENANGANAN PANDEMI COVID 19
BAZNAS KOTA PAREPARE
RAMADHAN 1441 H / 2020 M

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH DITERIMA	TANDA TANGAN
1	Drs. Lukman. AT., M. Pd.	Muballigh	Rp 300.000	1
2	Zainal Abidin, S. Ag.	Muballigh	Rp 300.000	2
3	Hasanuddin, S. Sos.	Muballigh	Rp 300.000	3
4	A. Hasanuddin, S. T.	Muballigh	Rp 300.000	4
5	Muhammad Toaha, S. Pd. I.	Muballigh	Rp 300.000	5
6	Asman, S. Ag., M. Pd.	Muballigh	Rp 300.000	6
7	Mansur, S. Ag.	Muballigh	Rp 300.000	7
8	Nurdin, S. Pd. I., M. Pd.	Muballigh	Rp 300.000	8
9	Amir Tang, S. E.	Muballigh	Rp 300.000	9
10	Drs. Arifuddin Rahim	Muballigh	Rp 300.000	10
11	Imran, S. Ag., M. M.	Muballigh	Rp 300.000	11
12	Suardi, S. Hl., M. Pd.	Muballigh	Rp 300.000	12
13	Hisbul Rauf, S. Hl., M. Pd.	Muballigh	Rp 300.000	13
14	Ismail, S. Pd.	Muballigh	Rp 300.000	14
15	H. Syahrudin Sainur, Lc, M. Ag.	Muballigh	Rp 300.000	15
	Jumlah		Rp 4.500.000	

Setuju Bayar
Ketua BAZNAS Kota Parepare

Abdullah, S. Ag., M. Pd.

Parepare, 21 Mei 2020
Lunas Bayar
Bendahara

Rifdaningsi, S.E.

PAREPARE

BAZNAS
 Badan Amil Zakat Nasional
 KOTA PAREPARE
DAFTAR NAMA-NAMA FAKIR MISKIN
PENERIMA DANA ZAKAT DARI BAZNAS KOTA PAREPARE
RAMADHAN 1441 H / 2020 M

Kecamatan : BACUKIKI
 Kelurahan : LOMPOE

No.	NAMA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN (Rp)	BANTUAN BARANG		TANDA TANGAN
				Beras 5 Kg	1 Dus Mie	
1	ERMAYANTI	RW 05	Rp. 350.000,-	1	1	1
2	RAHMATIA	RW 02	Rp. 350.000,-	1	1	2
3	IYAPPE	RW 06	Rp. 350.000,-	1	1	3
4	LASETTE	RW 06	Rp. 350.000,-	1	1	4
5	NADIRA	RW 08	Rp. 350.000,-	1	1	5
6	HARIYATI JALIL	RW 09	Rp. 350.000,-	1	1	6
7	RAMSIA	RW 01	Rp. 350.000,-	1	1	7
8	ITANG	RW 03	Rp. 350.000,-	1	1	8
9	SABARIA	RW 06	Rp. 350.000,-	1	1	9
10	MUH. ALI	RW 04	Rp. 350.000,-	1	1	10
11	RAHMA	JL LAMMIDE	Rp. 350.000,-	1	1	11
12	MUH.SAING LAPI	JL LAMMIDE	Rp. 350.000,-	1	1	12
13	CITRA	JL LIU BULOE	Rp. 350.000,-	1	1	13
14	MASNA	JL LAMMIDE	Rp. 350.000,-	1	1	14
15	RISMA	JL LIU BULOE	Rp. 350.000,-	1	1	15
16	IREJA	JL LASANGGA	Rp. 350.000,-	1	1	16
17	IDUMMA	JL LAMMIDE	Rp. 350.000,-	1	1	17
18	CANING	JL GELORA MANDIRI	Rp. 350.000,-	1	1	18
19	JULIANA	JL GELORA MANDIRI	Rp. 350.000,-	1	1	19
20	SITTI	JL LASANGGA	Rp. 350.000,-	1	1	20
JUMLAH			Rp. 7.000.000,-	20	20	

Catatan : Uang Tunai Sebesar Rp. 200.000 dan Nilai Barang Rp.150.000,-/ Orang . Parepare,

Bid.Pendist. & Pendayagunaan Zakat

Ketua II

Ruslan
RUSLAN, S.Pd
 NPWZ : 737230010000207

Tim Pendistribusian

Andi
ANDI MANOARFA, S.Kor

MENGETAHUI :
 Pimpinan BAZNAS Kota Parepare
 Ketua,

BAZNAS KOTA PAREPARE

INFORMASI
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ/SHADAKAH, DSKL dan HIBAH
BAZNAS KOTA PAREPARE

NO	TAHUN	ZAKAT	INFAQ/SHADAKAH	ZAKAT FITRAH	DSKL	HIBAH	JUMLAH
1	2017	203.562.300	0	1.500.000	0	75.000.000	280.062.300
2	2018	188.841.977	0	328.418.800	0	80.000.000	598.258.777
3	2019	251.787.905	11.203.873	231.527.320	25.000.000	150.000.000	869.518.298
4	2020	274.740.081	29.352.000	379.936.000	0	100.000.000	784.028.081
5	2021	298.460.860	10.000.000	531.428.000 <small>16.908 Rp</small>	0	100.000.000	939.888.860

BAZNAS KOTA PAREPARE
 Ketua,
ABDULLAH S.Ag. M.Pd
 NPWZ.7372361000058

BAZNAS KOTA PAREPARE

INFORMASI
PENERIMAAN DANA ZAKAT, INFAQ/SHADAKAH, DSKL dan HIBAH
BAZNAS KOTA PAREPARE

NO	TAHUN	ZAKAT	INFAQ/SHADAKAH	ZAKAT FITRAH	DSKL	HIBAH	JUMLAH
5	2017	338.340.000	10.018.000	1.500.000	0	75.000.000	524.858.000
7	2018	327.283.872	22.548.708	339.418.800	0	80.000.000	769.251.380
8	2019	342.372.830	47.668.925	231.527.320	25.000.000	150.000.000	796.568.875
4	2020	325.838.398	28.908.314	379.936.000	0	100.000.000	834.679.700
5	2021	328.187.828	8.625.900	531.428.000 <small>16.908 Rp</small>	0	100.000.000	968.241.728

BAZNAS KOTA PAREPARE
 Ketua,
ABDULLAH S.Ag. M.Pd
 NPWZ.7372361000058

 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL Kota Pare Pare Jl. K. H. Agussalim, No 63(Komp. Islamic Center Lantai 2) Parepare 085255994777	Lembar 1 Untuk Arsip Wajib Zakat	
	Bukti Setoran Zakat		
Nomor : 13/01/22/km/1/0000001 Periode : Januari 2022			
Telah terima dari : Drs. NU'MANG NPWZ : 737230010000057 NPWP : Alamat : Jl. Pancasila No.16 B RT/ 001 RW/007 Kel.Ujung Bulu. Kec. Ujung Telepon/Email : 085299065954 /			
Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah (Rp)
Zakat	Zakat Penghasilan/Profesi*	Cash	1.325.000
Total			1.325.000
Terbilang: Satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah			
Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Bapak Drs. NU'MANG atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.			
Pengesahan Petugas Amil 2012 Tgl 13/01/2022  Petugas BAZNAS Kota Pare Pare		Penyetor / Wajib Zakat 2012 Tgl 13/01/2022 Nama Drs. NU'MANG	

* Kewajiban para Muslim, BAZNAS wajibkan bukti setoran zakat sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 1
 ** Bukti setoran zakat ini dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (UU No 23 tahun 2011 pasal 23 ayat 2)
 *** BAZNAS hanya menerima setoran dari sumber yang halal, baik berbentuk barang maupun yang berupa, dan tidak menerima pencurian uang
 **** Hal ini akan berlaku apabila telah pernah dipisah oleh petugas yang menyerahkan bukti setoran zakat
 ***** Harta wajib zakat dimiliki secara sempurna (tidak terbelah-belah)

SURAT KUASA PEMOTONGON GAJI

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

1. NAMA LENGKAP : HJ. RAMLAH IDAWATI, S.Ag
2. ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN NO. 35 A
3. NIP : 19720809 200701 2 017
4. JABATAN : GURU MADYA
5. PANGKAT/GOL : PEMBINA / IV. A
6. TEMPAT TUGAS : UPTD SD NEGERI 65 PAREPARE
7. NO. REKENING : 0302010000130786
8. NO. HP : 08135933323

DENGAN INI MEMBERIKAN KUASA KEPADA :


1. NAMA : IRMAYASARI
2. NIP : 83 07 0883
3. JABATAN : KOORDINATOR KLS
4. TEMPAT TUGAS : BANK SULSELBAR KLS PAREPARE
5. NOMOR HP : 081 355 933 316

UNTUK MEMOTONG GAJI SAYA 2,5 % DARI JUMLAH PENGHASILAN SETIAP BULAN UNTUK DISERAHKAN KEPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZASNAS) KOTA PAREPARE DENGAN NOMOR REKENING SEBAGAI BERIKUT :

- BANK SULSELBAR CAB PAREPARE NO. REKENING : 30-002-0000068484
- BANK SULSELBAR SYARIAH NO. REKENING : 536-052.0000001.7
- BNI SYARIAH PAREPARE NO. REKENING : 7777234446
- BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) NO. REKENING : 7171777668

DEMIKIAN SURAT KUASA INI KAMI BUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

YANG DIBERI KUASA


IRMAYASARI
NIP. 83 07 0883

YANG MENERIMA KUASA


6000
HJ. RAMLAH IDAWATI, S.Ag
NIP. 19720809 200701 2 017



Wawancara kepada ketua BAZNAS kota Parepare



Wawancara Staf BAZNAS Kota Parepare Bidang Perencanaan Keuangan Dan Pelaporan



Wawancara Staf BAZNAS Kota Parepare Unit Pengumpulan



Wawancara Staf BAZNAS Pada Bidang ADM, SDM Dan UMUM BAZNAS Kota Parepare

Wawancara Muzakki UPTD SDN 65 Kota Parepare





BIODATA PENULIS



HASMAYANA, lahir di Pujo, pada tanggal 03 Desember 1999. Anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Hasan dan Ibu Nursia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan Penulis memulai pendidikan di SD 6 Otting pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2012.

Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP 4 Pitu Riawa pada tahun 2013 sampai 2015, selanjutnya di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Sidrap pada tahun 2016 sampai 2018. Dan pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di STAIN Parepare yang kini berubah menjadi IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Trasparansi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada BAZNAS Kota Parepare” Tahun 2022.